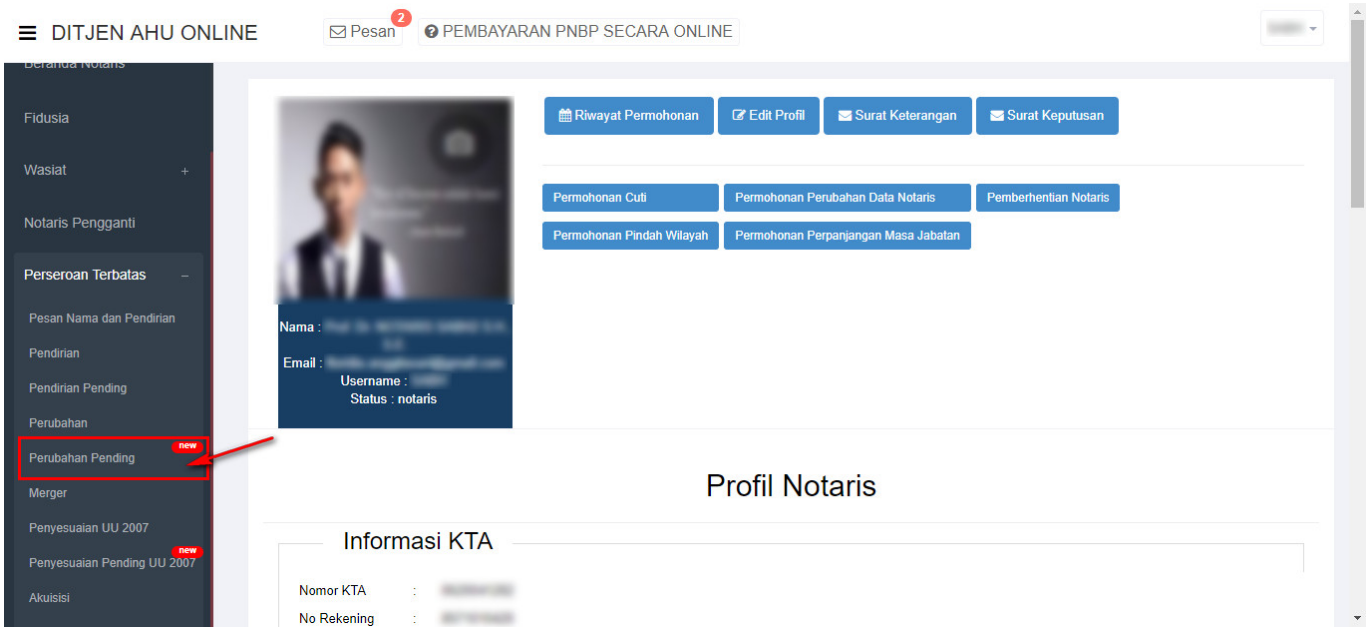
Perubahan Perseroan Pending

Menu Perubahan Pending digunakan oleh Notaris untuk melakukan input data perubahan suatu PT (Perseroan Terbatas) yang tertunda.

Lihat Perubahan Pending

- Untuk mengakses menu ini klik menu **Perseroan Terbatas → Perubahan Pending** seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.

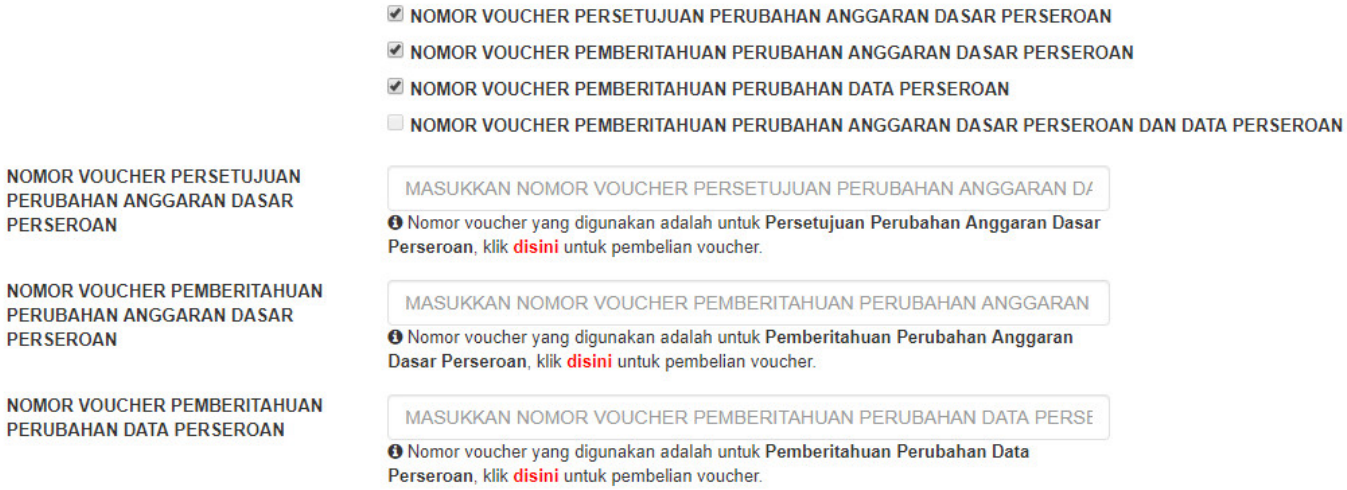


- Kemudian tampil halaman **Permohonan Perubahan Pending Perseroan** dibawah ini.

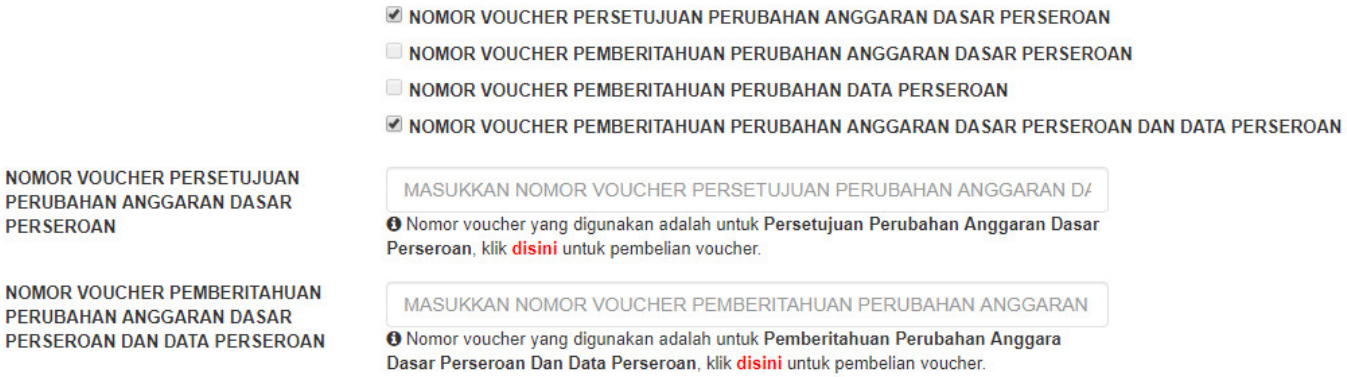


Pada halaman **Permohonan Perubahan Pending Perseroan** terdapat fitur untuk memesan nomor *voucher* perubahan perseroan sekaligus dengan beberapa ketentuan, diantaranya :

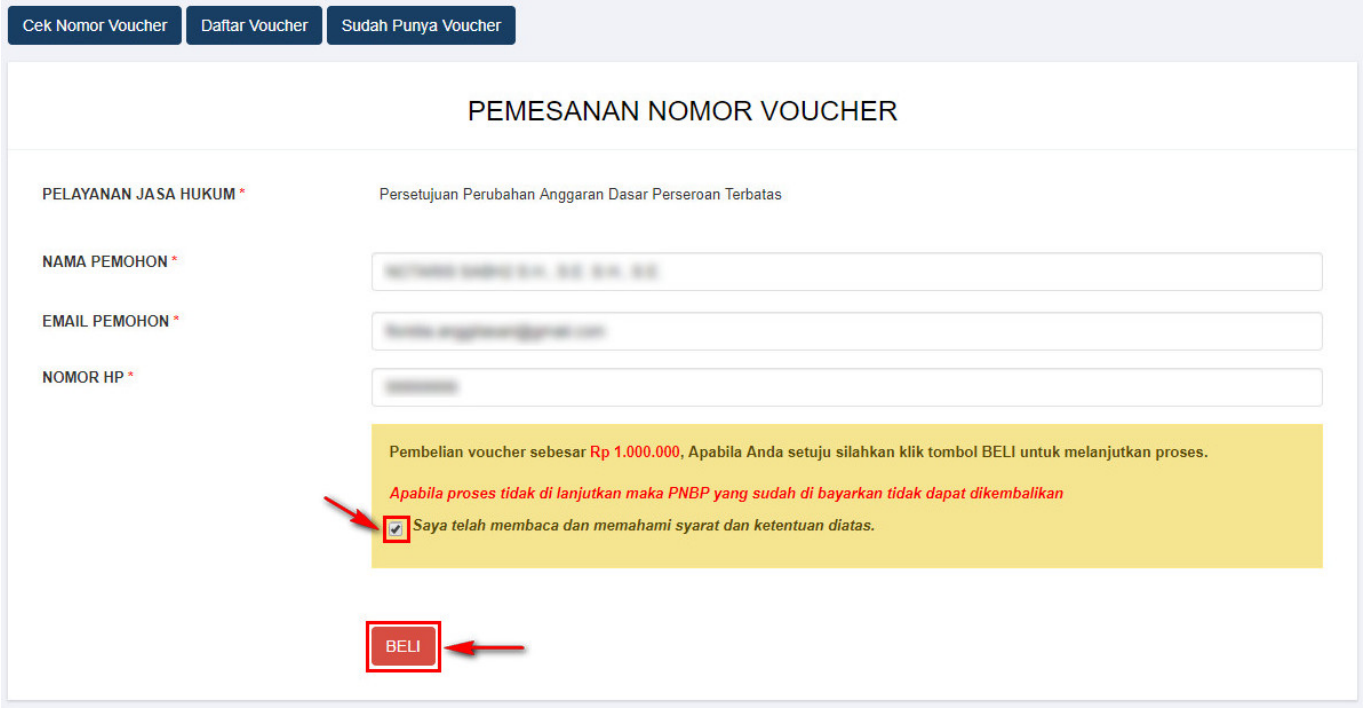
- Jika ingin memesan nomor *voucher* point 1 sampai 3, maka akan muncul *field* nomor voucher sesuai yang dipilih dan otomatis point 4 *disable* atau tidak bisa dipilih seperti gambar dibawah ini.



- Jika ingin memesan nomor *voucher* point 1 dan 4, maka akan muncul *field* nomor voucher sesuai yang dipilih dan otomatis point 2 dan 3 *disable* atau tidak bisa dipilih seperti gambar dibawah ini.



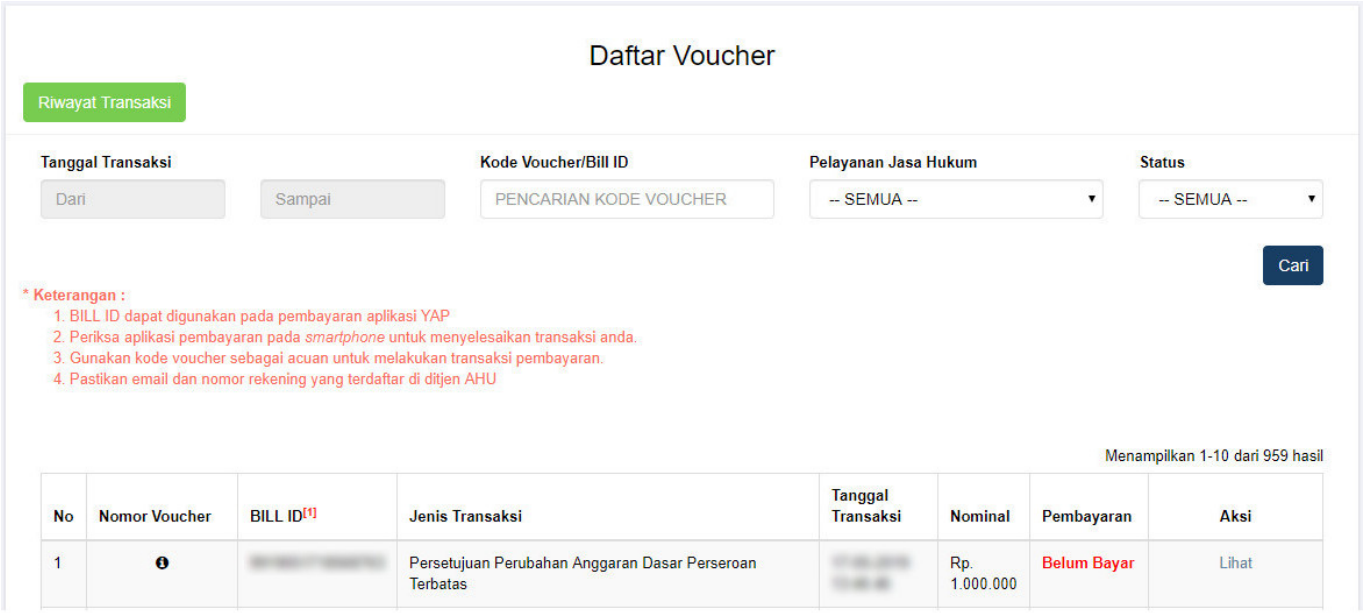
- Setelah itu lakukan pemesanan nomor voucher dengan cara klik disini pada field **Nomor Voucher Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan** untuk menampilkan halaman Pemesanan Nomor Voucher.



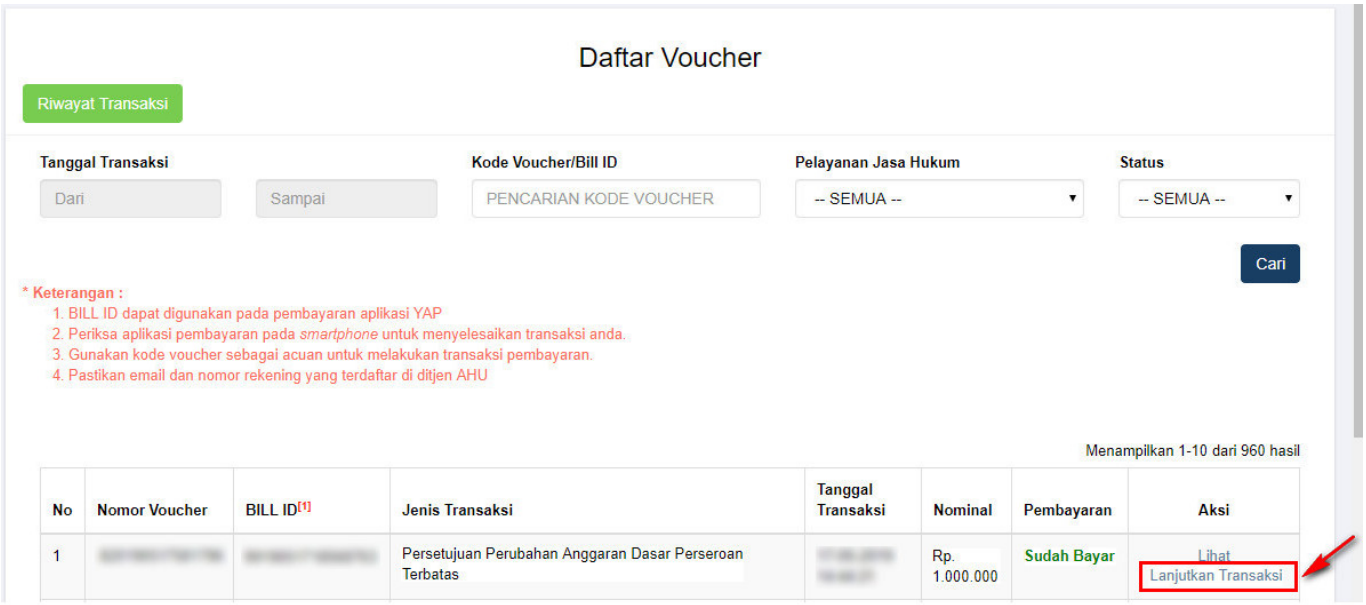
- Ceklis disclaimer dan klik tombol BELI, lalu tampil form Bukti Pemesanan Nomor Voucher



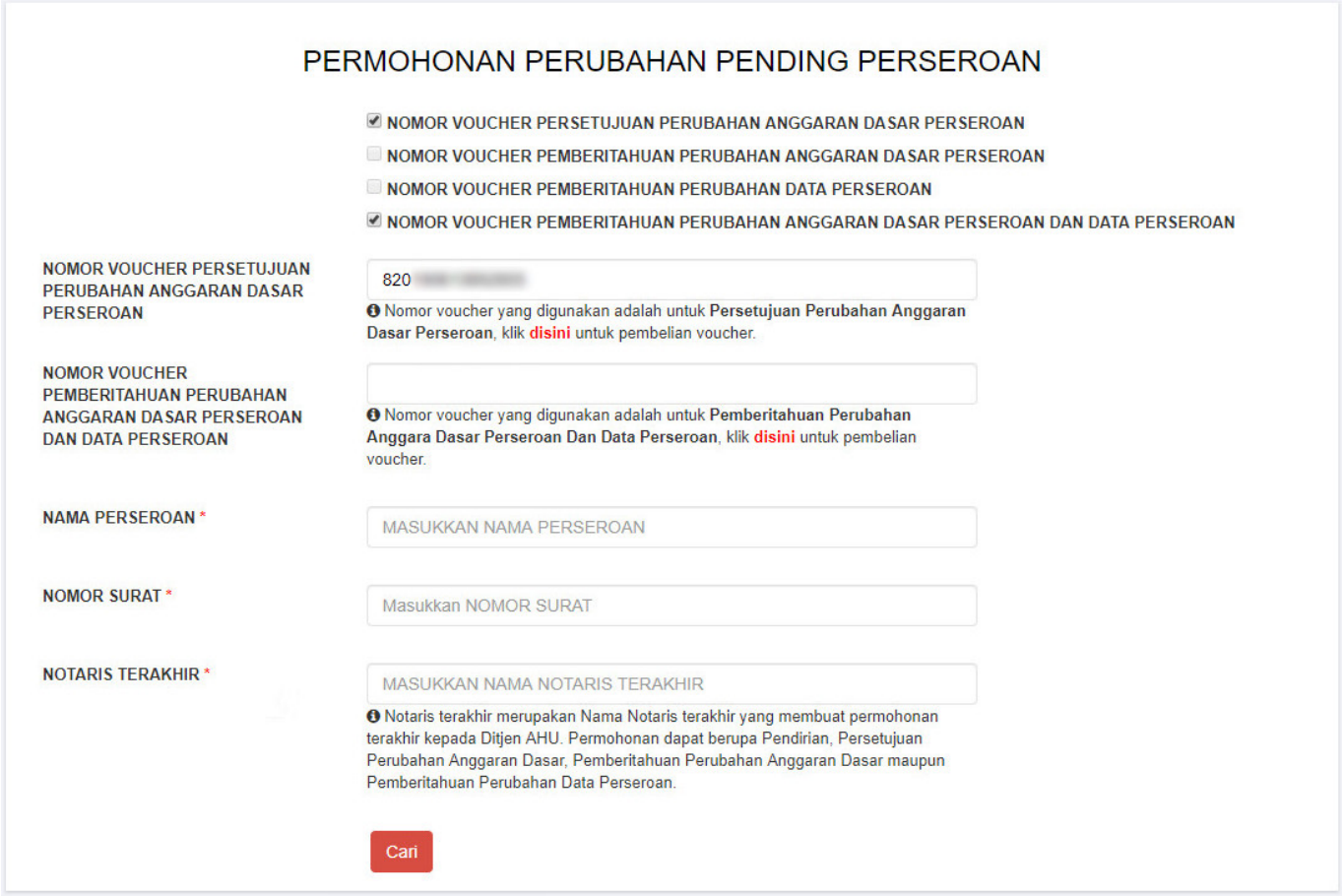
- Klik tombol List Voucher, maka akan tampil halaman Daftar Voucher



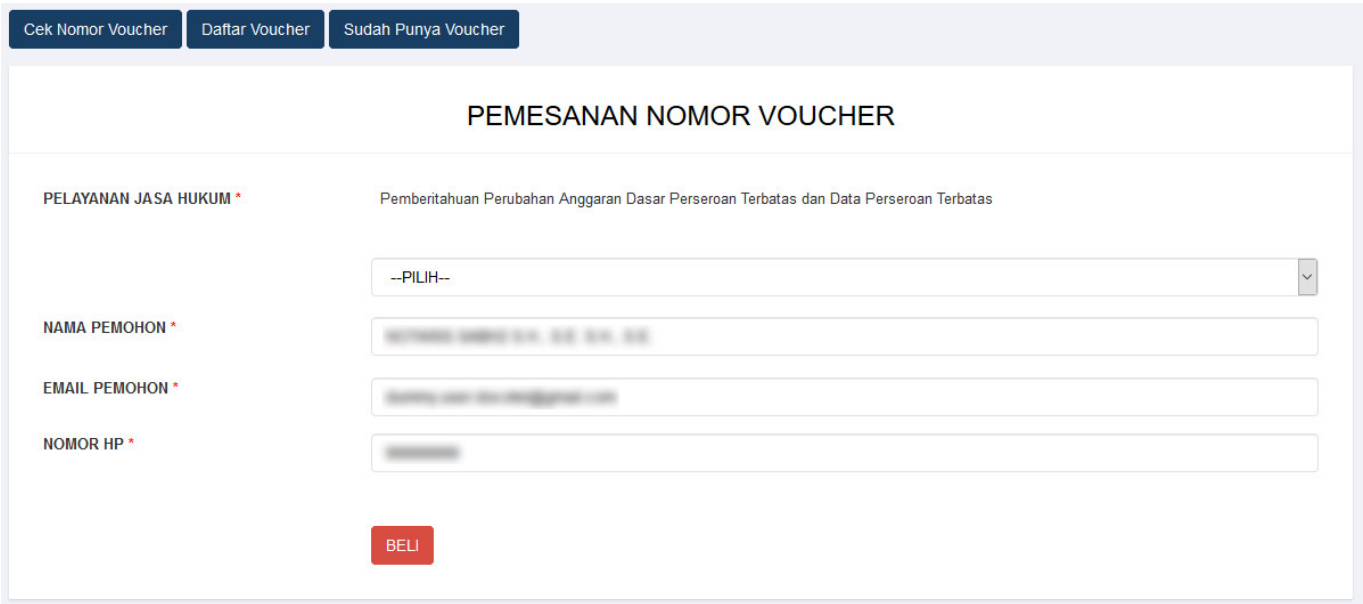
- Setelah itu lakukan pembayaran tagihan pemesanan nomor voucher pada aplikasi YAP!. Seperti yang dijelaskan pada link berikut ini http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perseroan_terbatas#pembayaran_nomor_voucher
- Jika tagihan sudah terbayar, maka status pembayaran pada halaman Daftar Voucher akan berubah menjadi Sudah Bayar



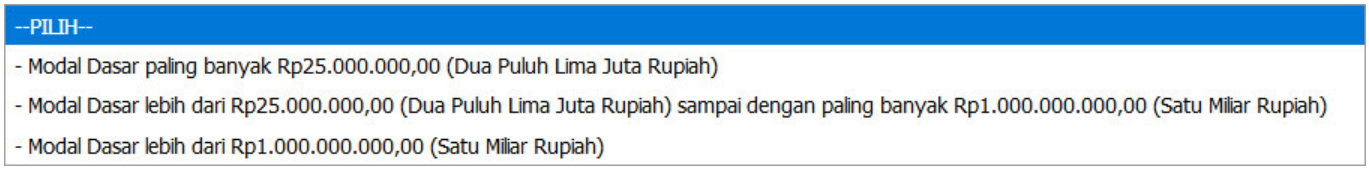
- Klik Lanjutkan Transaksi untuk menampilkan halaman **Permohonan Perubahan Pending Perseroan** dengan nomor voucher yang sudah dipesan



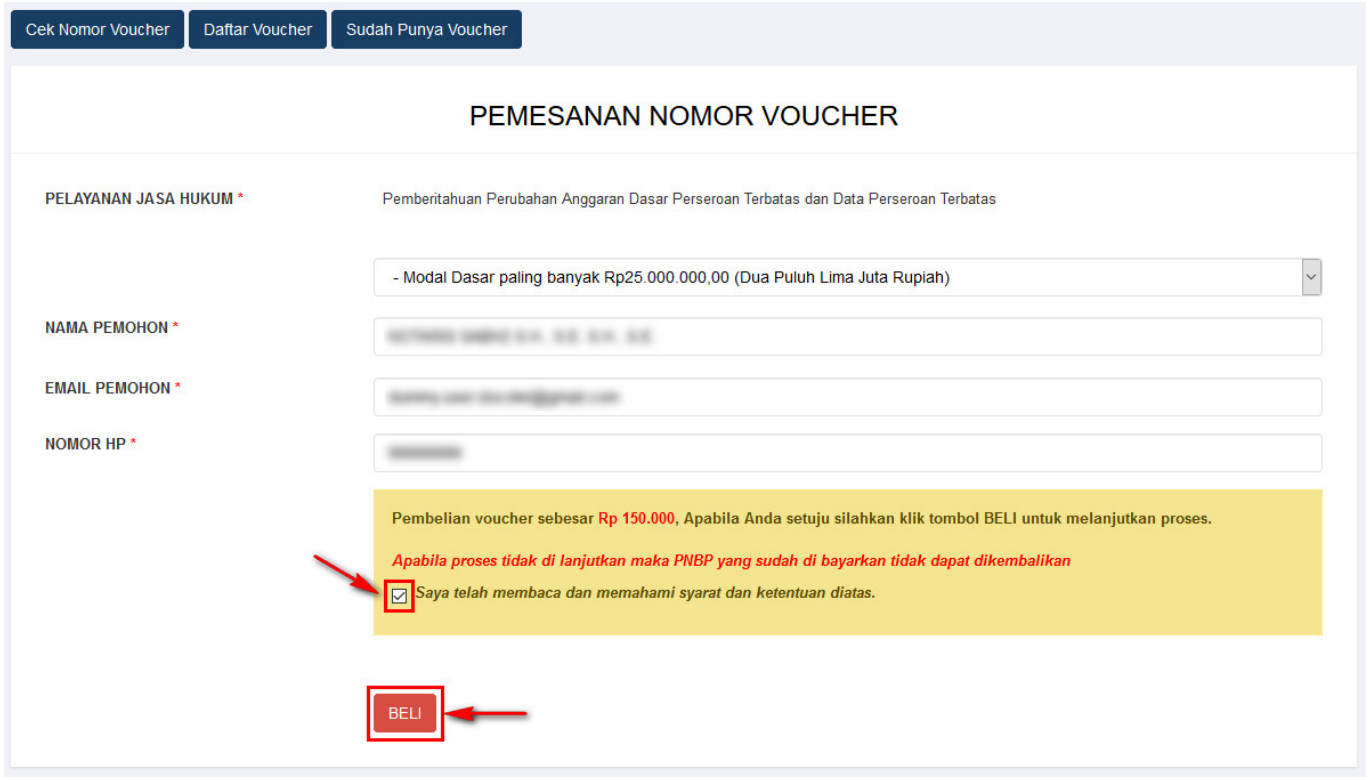
- Kemudian lakukan pemesanan nomor voucher pada field **Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dan Data Perseroan** dengan cara klik disini , lalu tampil halaman Pemesanan Nomor Voucher



Pada halaman **Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dan Data Perseroan** terdapat pilihan Modal Dasar, yaitu

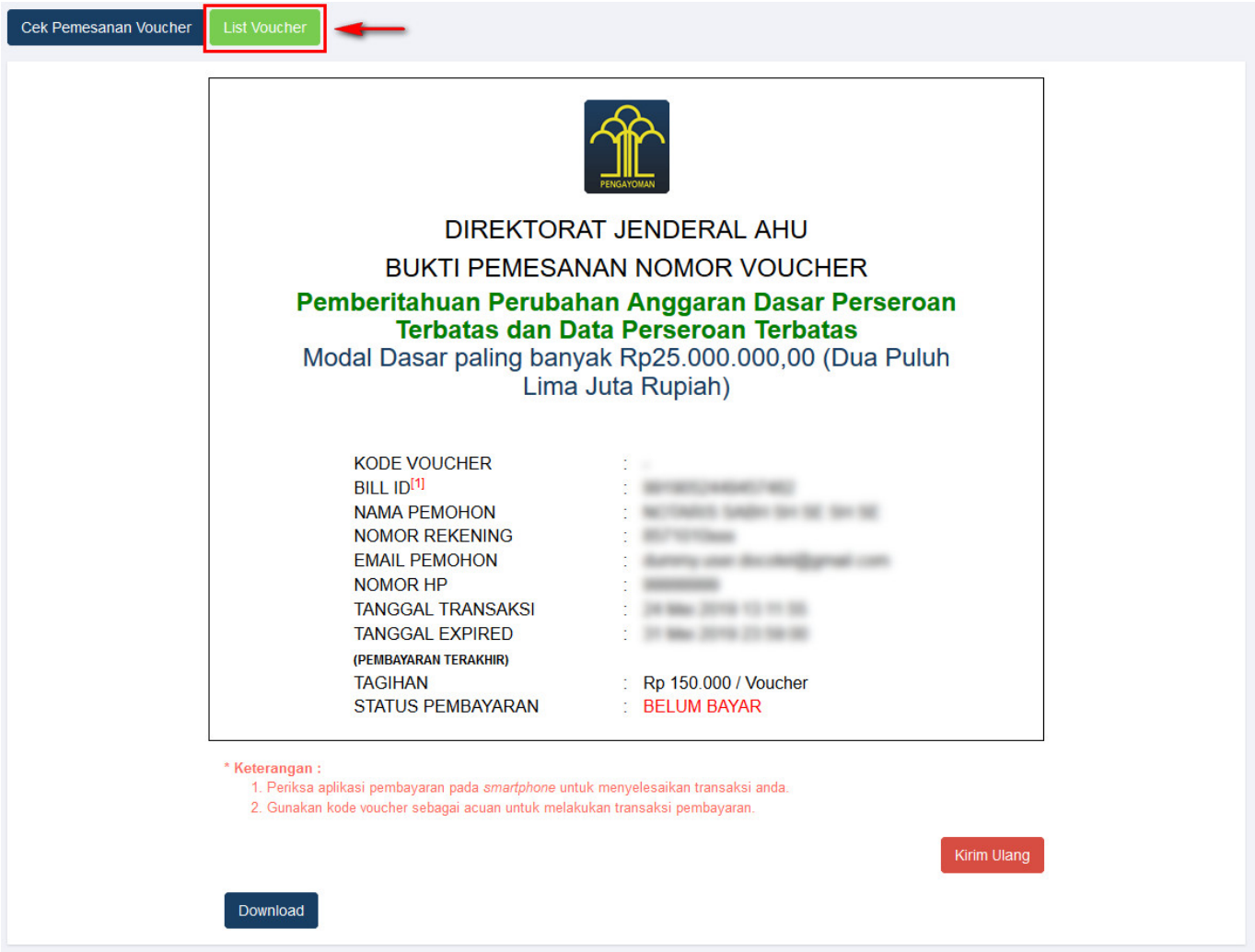


- Kemudian pilih Modal Dasar untuk perubahan Anggaran Dasar



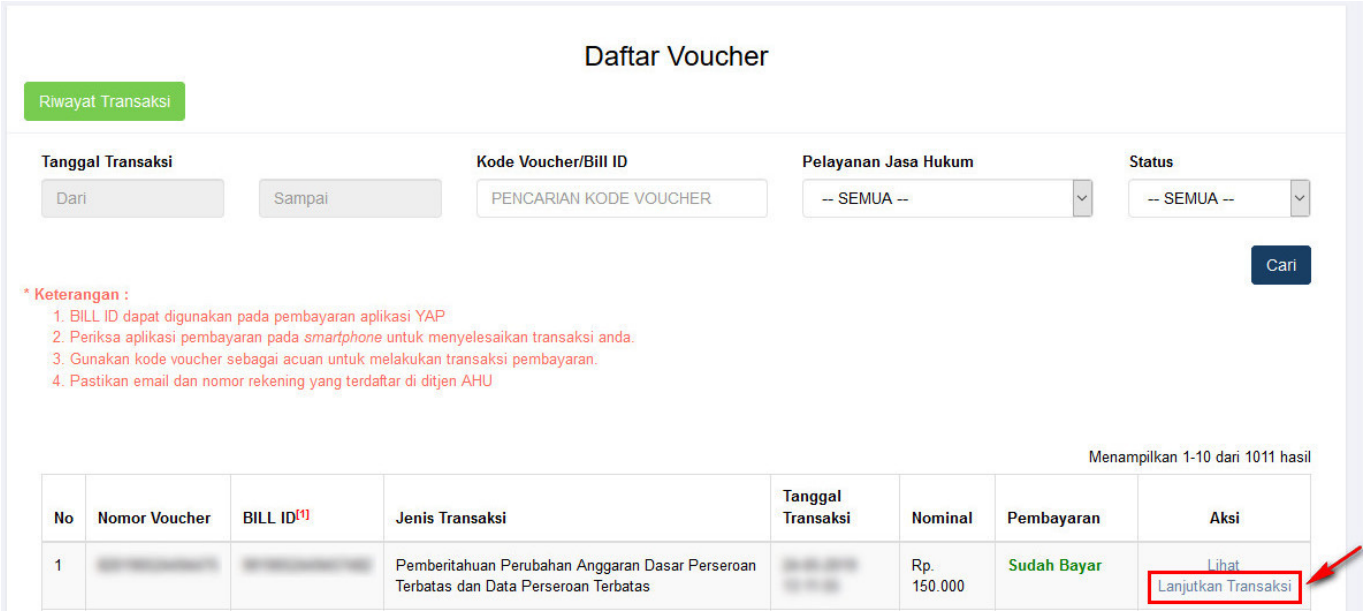
- Ceklis disclaimer dan klik tombol 

- Maka tampil form Bukti Pemesanan Nomor Voucher **Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dan Data Perseroan**

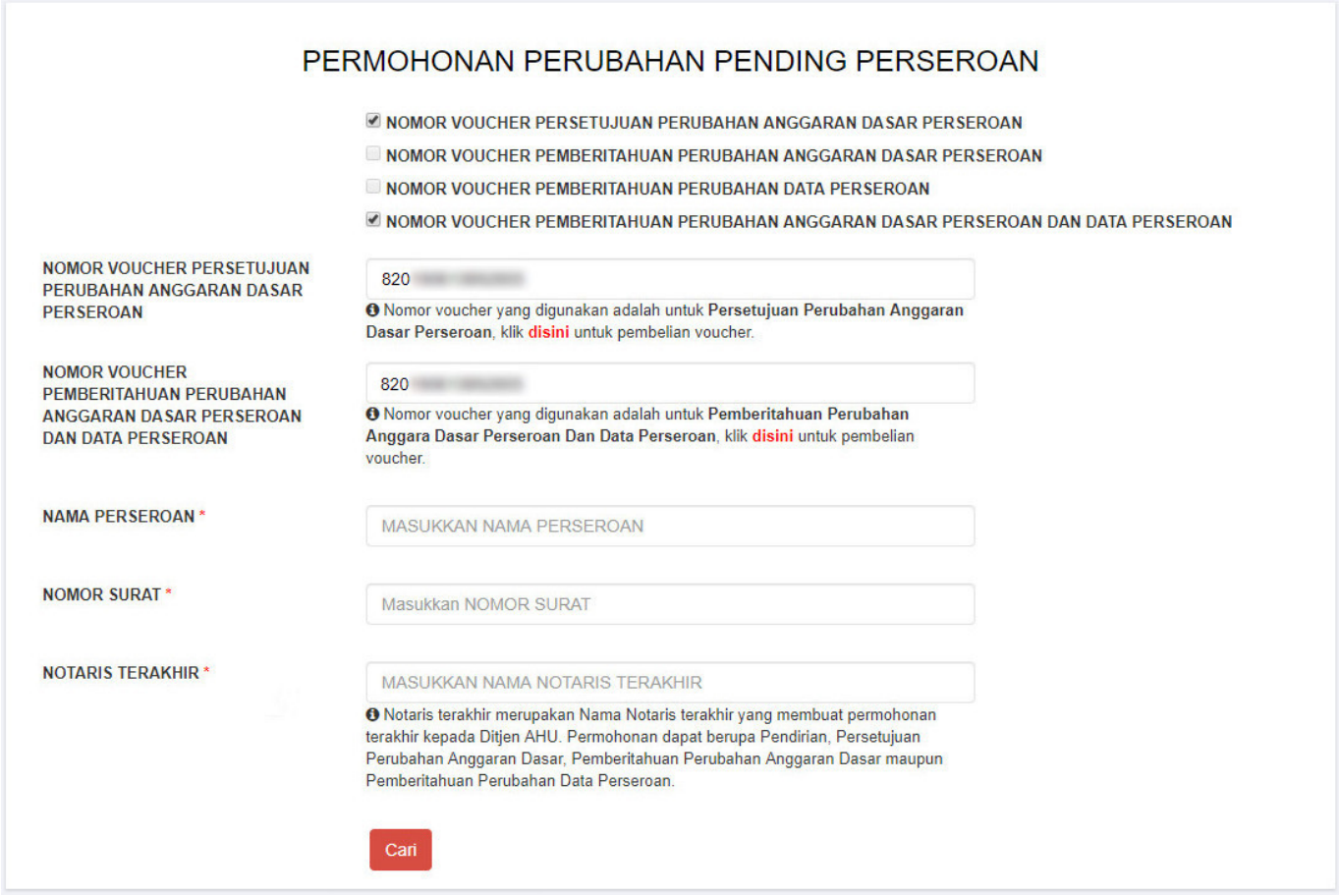


- Klik tombol List Voucher, maka akan tampil halaman Daftar Voucher

- Setelah itu lakukan pembayaran tagihan pemesanan nomor voucher pada aplikasi YAP!. Seperti yang dijelaskan pada link berikut ini http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perseroan_terbatas#pembayaran_nomor_voucher
- Jika tagihan sudah terbayar, maka status pembayaran pada halaman Daftar Voucher akan berubah menjadi Sudah Bayar

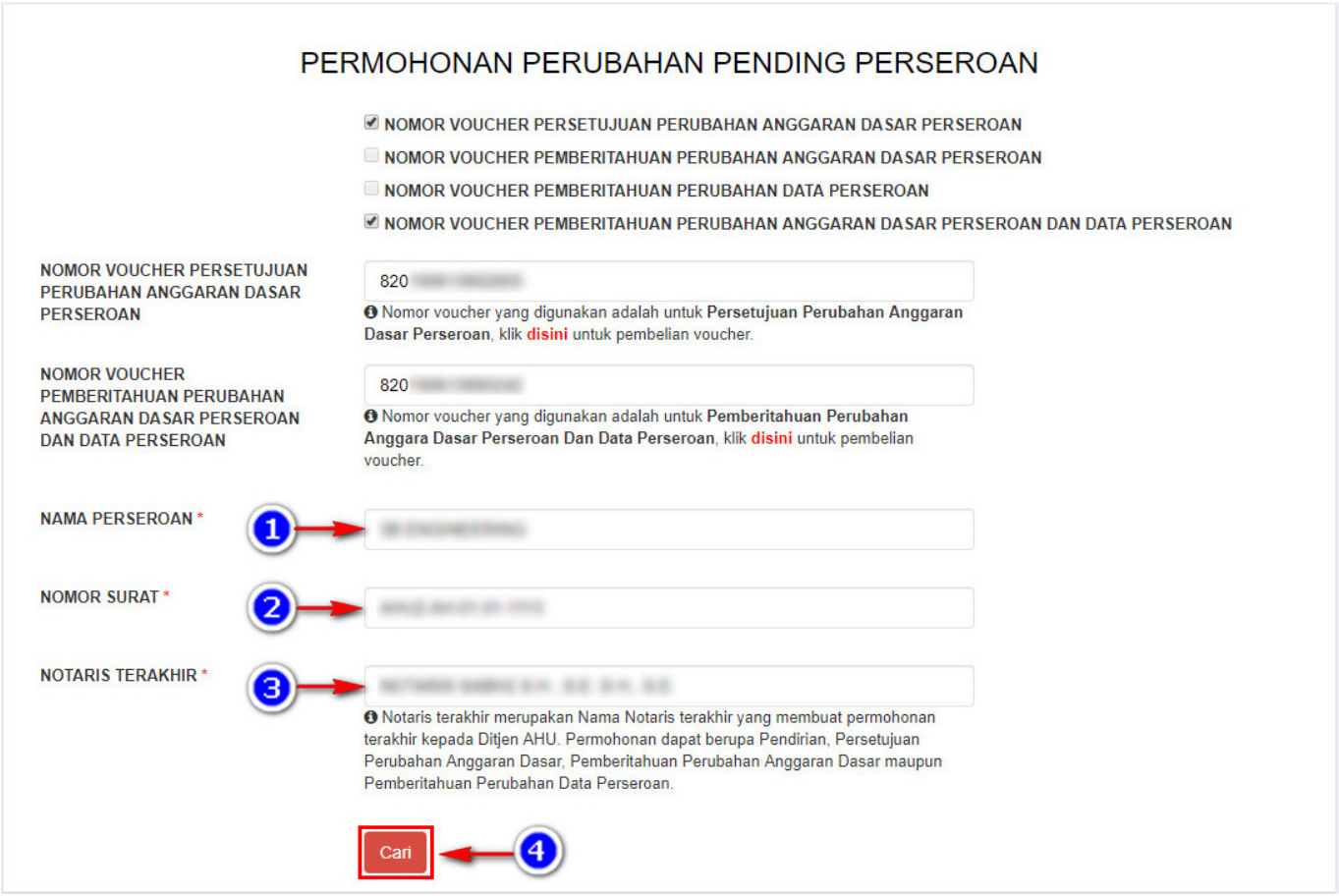


- Klik Lanjutkan Transaksi untuk menampilkan halaman **Permohonan Perubahan Perseroan** dengan nomor voucher yang sudah dipesan



- Kemudian lakukan pengisian data pada halaman **Permohonan Perubahan Pending Perseroan** dengan mengisi
  - **Nama Perseroan**
  - **Nomor Surat**
  - **Notaris Terakhir**

- Lalu klik tombol Cari



- Setelah itu tampil halaman **Persyaratan Utama Perubahan**

Informasi PNBP:
Kami memohon maaf. Terjadi kesalahan penginputan penagihan PNBP.
Sistem sudah diperbaiki, bagi Notaris yang telah mencetak Tagihan, harap mencetak ulang.

Perincian PNBP sbb:
1. Perubahan Anggaran Dasar PT yang memerlukan Persetujuan Menteri
 - Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan Rp. 1.000.000,-
 - Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Berita Negara Republik Indonesia(BNRI) Rp. 30.000,-
 - Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia(TBNRI) Rp. 550.000,-
2. Perubahan Anggaran Dasar PT yang memerlukan Pemberitahuan
 - Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Berita Negara Republik Indonesia(BNRI) Rp. 30.000,-
 - Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia(TBNRI) Rp. 550.000,-
3. Perubahan data Perseroan harus bayar

PERMOHONAN PERUBAHAN PENDING PERSEROAN

- [x] NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- [ ] NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- [ ] NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
- [x] NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

820 [redacted]

Nomor voucher yang digunakan adalah untuk **Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**, klik **disini** untuk pembelian voucher.

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

820 [redacted]

Nomor voucher yang digunakan adalah untuk **Pemberitahuan Perubahan Anggara Dasar Perseroan Dan Data Perseroan**, klik **disini** untuk pembelian voucher.

NAMA PERSEROAN [redacted]

NOMOR SURAT *

NOTARIS TERAKHIR [redacted]

Notaris terakhir merupakan Nama Notaris terakhir yang membuat permohonan terakhir kepada Ditjen AHU. Permohonan dapat berupa Pendirian, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar maupun Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan.

Cari

NOMOR SK TERAKHIR: AHU [redacted]

NAMA	JABATAN
[redacted]	DIREKTUR
PT [redacted]	BADAN HUKUM
MASYARAKAT	
PEMERINTAH	
[redacted]	KOMISARIS
NEGARA REPUBLIK INDONESIA	

Persyaratan Utama

I. (•) Berita acara rapat / Notulen Rapat keputusan diluar RUPS (circular resolution)
( ) RUPS

- [x] II. Akta Notaris dalam bahasa Indonesia
- [x] III. Tanggal RUPS / Berita Acara Rapat / Notulen Rapat
- [x] IV. Keterangan mengenai alamat lengkap dari pengelola gedung atau keterangan domisili dari kelurahan/desa atau nama lain setempat
- [x] V. NPWP

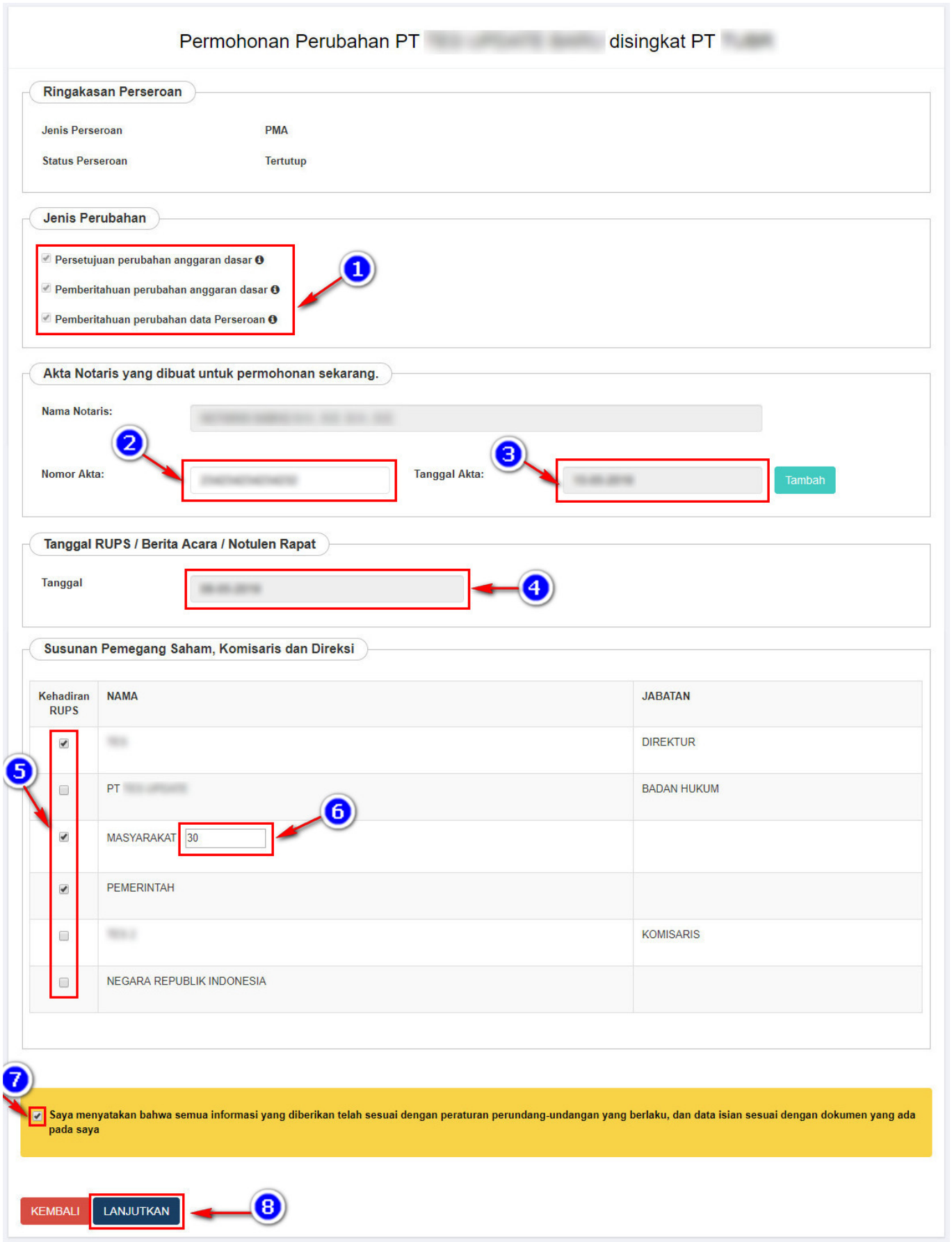
- [x] **Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan data isian sesuai dengan dokumen yang ada pada saya**

LANJUTKAN

- Ceklis Persyaratan Utama
- Ceklis disclaimer
- Klik tombol LANJUTKAN maka muncul popup disclaimer



- Kemudian klik tombol Saya Yakin lalu masuk ke halaman **Permohonan Perubahan Ringkasan Perseroan**.



Pada halaman **Permohonan Perubahan Ringkasan Perseroan** akan tampil menu fitur untuk jenis perubahan yang diantaranya ialah :

1. Jenis Perubahan yang telah otomatis terceklis terdiri dari 3 bagian diantaranya :

- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar.
- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar.
- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan.

2. Masukkan Nomor Akta notaris yang dibuat untuk permohonan sekarang.

3. Masukkan Tanggal Akta notaris yang dibuat untuk permohonan sekarang.

4. Masukkan Tanggal RUPS/Berita Acara Rapat/Notulen Rapat yang disesuaikan dengan akta PT.

5. Ceklist Kehadiran RUPS pada Susunan Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi.

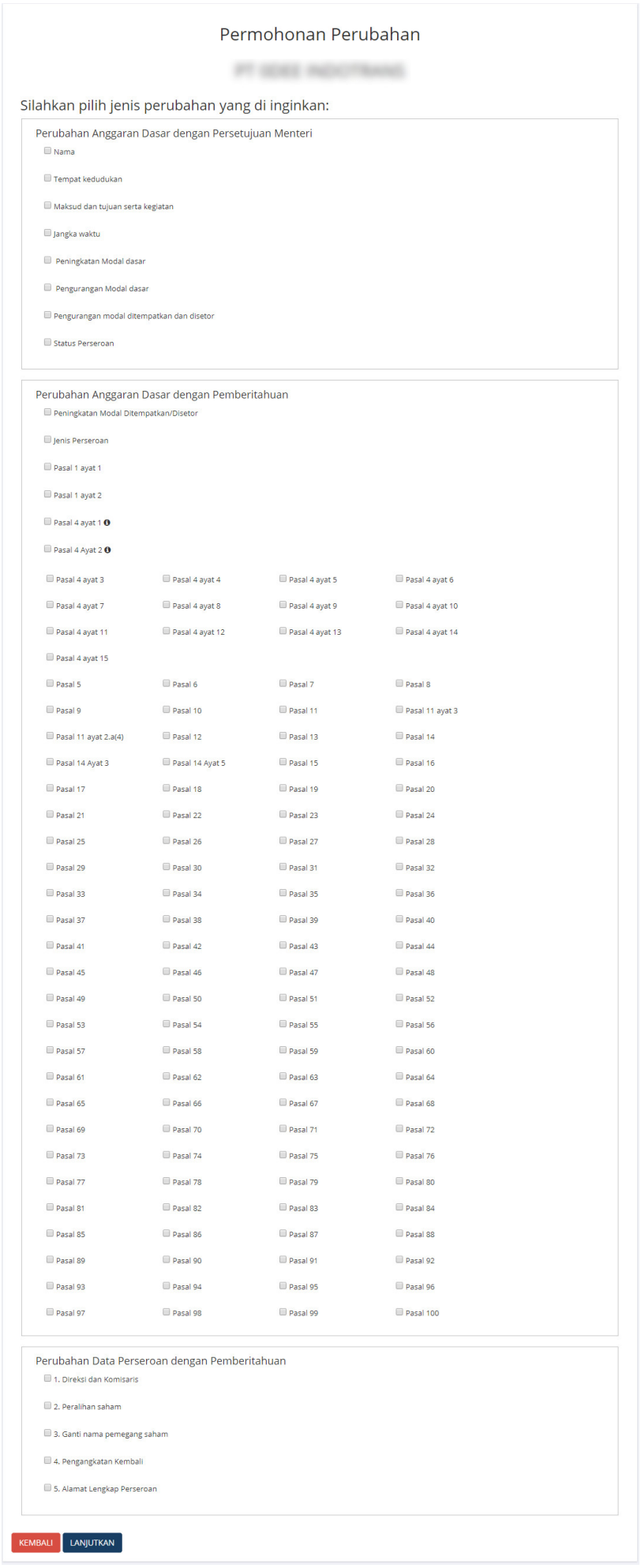
6. Masukkan jumlah masyarakat yang hadir dalam RUPS

7. Ceklist jika notaris memberikan semua informasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Klik tombol LANJUTKAN maka akan keluar allert perhatian!!!



- Klik tombol Saya Yakin akan masuk ke halaman **Permohonan Perubahan**



Permohonan Perubahan

[redacted]

Silahkan pilih jenis perubahan yang di inginkan:

Perubahan Anggaran Dasar dengan Persetujuan Menteri

- Nama
- Tempat kedudukan
- Maksud dan tujuan serta kegiatan
- Jangka waktu
- Peningkatan Modal dasar
- Pengurangan Modal dasar
- Pengurangan modal ditempatkan dan disetor
- Status Perseroan

Perubahan Anggaran Dasar dengan Pemberitahuan

- Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor
- Jenis Perseroan
- Pasal 1 ayat 1
- Pasal 1 ayat 2
- Pasal 4 ayat 1
- Pasal 4 Ayat 2
- Pasal 4 ayat 3
- Pasal 4 ayat 4
- Pasal 4 ayat 5
- Pasal 4 ayat 6
- Pasal 4 ayat 7
- Pasal 4 ayat 8
- Pasal 4 ayat 9
- Pasal 4 ayat 10
- Pasal 4 ayat 11
- Pasal 4 ayat 12
- Pasal 4 ayat 13
- Pasal 4 ayat 14
- Pasal 4 ayat 15
- Pasal 5
- Pasal 6
- Pasal 7
- Pasal 8
- Pasal 9
- Pasal 10
- Pasal 11
- Pasal 11 ayat 3
- Pasal 11 ayat 2.a(4)
- Pasal 12
- Pasal 13
- Pasal 14
- Pasal 14 Ayat 3
- Pasal 14 Ayat 5
- Pasal 15
- Pasal 16
- Pasal 17
- Pasal 18
- Pasal 19
- Pasal 20
- Pasal 21
- Pasal 22
- Pasal 23
- Pasal 24
- Pasal 25
- Pasal 26
- Pasal 27
- Pasal 28
- Pasal 29
- Pasal 30
- Pasal 31
- Pasal 32
- Pasal 33
- Pasal 34
- Pasal 35
- Pasal 36
- Pasal 37
- Pasal 38
- Pasal 39
- Pasal 40
- Pasal 41
- Pasal 42
- Pasal 43
- Pasal 44
- Pasal 45
- Pasal 46
- Pasal 47
- Pasal 48
- Pasal 49
- Pasal 50
- Pasal 51
- Pasal 52
- Pasal 53
- Pasal 54
- Pasal 55
- Pasal 56
- Pasal 57
- Pasal 58
- Pasal 59
- Pasal 60
- Pasal 61
- Pasal 62
- Pasal 63
- Pasal 64
- Pasal 65
- Pasal 66
- Pasal 67
- Pasal 68
- Pasal 69
- Pasal 70
- Pasal 71
- Pasal 72
- Pasal 73
- Pasal 74
- Pasal 75
- Pasal 76
- Pasal 77
- Pasal 78
- Pasal 79
- Pasal 80
- Pasal 81
- Pasal 82
- Pasal 83
- Pasal 84
- Pasal 85
- Pasal 86
- Pasal 87
- Pasal 88
- Pasal 89
- Pasal 90
- Pasal 91
- Pasal 92
- Pasal 93
- Pasal 94
- Pasal 95
- Pasal 96
- Pasal 97
- Pasal 98
- Pasal 99
- Pasal 100

Perubahan Data Perseroan dengan Pemberitahuan

- 1. Direksi dan Komisaris
- 2. Peralihan saham
- 3. Ganti nama pemegang saham
- 4. Pengangkatan Kembali
- 5. Alamat Lengkap Perseroan

KEMBALI LANJUTKAN

Tampilan Form **Perubahan Anggaran Dasar dengan Persetujuan Menteri**.

Perubahan Anggaran Dasar dengan Persetujuan Menteri

- [x] Nama

Persyaratan Perubahan Nama

- [x] Bukti Persetujuan Pemakaian Nama

- [x] Tempat kedudukan

Persyaratan Perubahan Tempat Kedudukan

- [x] Surat keterangan mengenai alamat lengkap dari pengelola gedung yang dikuatkan oleh kepala desa atau kelurahan setempat atau surat keterangan domisili dari kelurahan atau desa setempat

- [x] Maksud dan tujuan serta kegiatan

Persyaratan Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan

- [x] 1. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha harus sesuai dengan Nama Perseroan
- [x] 2. Untuk kegiatan usaha khusus agar memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk izin dari Instansi Teknis terkait serperti :
  - Kementerian Pariwisata
  - Kementerian ESDM
  - Kementerian Komunikasi dan Informasi
  - Kementerian Kesehatan terkait Rumah Sakit dan Apotik
  - Kementerian Perhubungan
  - Otoritas Jasa Keuangan
  - Badan Koordinasi Penanaman Modal
  - Dan lain-lain

- [x] Jangka waktu

- [x] Peningkatan Modal dasar

Peringatan Perubahan Peningkatan Modal Dasar

Untuk kegiatan usaha khusus seperti Lembaga Keuangan, PMA, PT Terbuka agar memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk izin dari Instansi Teknis terkait serperti :
Otoritas Jasa Keuangan
- Badan Koordinasi Penanaman Modal

- [ ] Pengurangan Modal dasar

- [x] Pengurangan modal ditempatkan dan disetor

- [x] Permohonan
  Pengumuman Surat Kabar yang telah dilakukan 7 hari setelah RUPS
- [x] Setelah jangka waktu 60 hari
  1. tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor
  2. telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditor
  3. gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Untuk kegiatan usaha khusus seperti Lembaga Keuangan, PMA, PT Terbuka agar memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk izin dari Instansi Teknis terkait serperti :
- Otoritas Jasa Keuangan
- Badan Koordinasi Penanaman Modal

Apabila ada keberatan yang tidak dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Tidak ada keberatan
30 hari (setelah masa pengumuman 60 hari di surat kabar) data akan di hapus

Tanggal RUPS
Tanggal

Pengumuman Surat Kabar
Tanggal Cetak

Nama Surat Kabar

- [x] Status Perseroan

- [x] Surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Pada form **Perubahan Anggaran Dasar dengan Persetujuan Menteri** :

1. Ceklis **Nama** jika ada perubahan pada Nama Perseroan

- Ceklis Persyaratan Perubahan Nama

2. Ceklis **Tempat Kedudukan** jika ada perubahan pada Tempat Kedudukan Perseroan

- Ceklis Persyaratan Perubahan Tempat Kedudukan

3. Ceklis **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan** jika ada perubahan pada Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Perseroan

- Ceklis Persyaratan Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan

4. Ceklis **Jangka Waktu** jika ada perubahan pada Jangka Waktu Perseroan

5. Ceklis **Peningkatan Modal Dasar** jika ada Peningkatan Modal Dasar Perseroan

6. Ceklis **Pengurangan Modal Ditempatkan dan Disetor** jika ada Pengurangan Modal Ditempatkan dan Disetor pada Perseroan

- Ceklis Permohonan
- Ceklis Setelah jangka waktu 60 hari
- Isi tanggal RUPS
- Isi Tanggal Cetak Surat Kabar
- Isi Nama Surat Kabar

7. Ceklis **Status Perseroan** ika ada perubahan pada Status Perseroan

- Ceklis Surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Tampilan form **Perubahan Anggaran Dasar dengan Pemberitahuan**.

Perubahan Anggaran Dasar dengan Pemberitahuan

☑ Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor

Peringatan Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor

1. Bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan atau neraca Perseroan jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal disetor/ditempatkan Perseroan
2. Bukti lainnya selain dengan uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan
3. Bukti lainnya selain dengan uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan benda tidak bergerak ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan
4. Bilaman PMA: Harus memiliki Izin Prinsip BKPM

☑ Jenis Perseroan

Persyaratan Perubahan Jenis Perseroan

☑ Izin Prinsip BKPM

☑ Pasal 1 ayat 1

☑ Pasal 1 ayat 2

☑ Persetujuan Dewan Komisaris

☑ Pasal 4 ayat 1

☐ Pasal 4 Ayat 2

☐ Pasal 4 ayat 3	☐ Pasal 4 ayat 4	☐ Pasal 4 ayat 5	☐ Pasal 4 ayat 6
☐ Pasal 4 ayat 7	☐ Pasal 4 ayat 8	☐ Pasal 4 ayat 9	☐ Pasal 4 ayat 10
☐ Pasal 4 ayat 11	☐ Pasal 4 ayat 12	☐ Pasal 4 ayat 13	☐ Pasal 4 ayat 14
☐ Pasal 4 ayat 15			
☐ Pasal 5	☐ Pasal 6	☐ Pasal 7	☐ Pasal 8
☐ Pasal 9	☐ Pasal 10	☐ Pasal 11	☐ Pasal 11 ayat 3
☐ Pasal 11 ayat 2.a(4)	☐ Pasal 12	☐ Pasal 13	☐ Pasal 14
☐ Pasal 14 Ayat 3	☐ Pasal 14 Ayat 5	☐ Pasal 15	☐ Pasal 16
☐ Pasal 17	☐ Pasal 18	☐ Pasal 19	☐ Pasal 20
☐ Pasal 21	☐ Pasal 22	☐ Pasal 23	☐ Pasal 24
☐ Pasal 25	☐ Pasal 26	☐ Pasal 27	☐ Pasal 28
☐ Pasal 29	☐ Pasal 30	☐ Pasal 31	☐ Pasal 32
☐ Pasal 33	☐ Pasal 34	☐ Pasal 35	☐ Pasal 36
☐ Pasal 37	☐ Pasal 38	☐ Pasal 39	☐ Pasal 40
☐ Pasal 41	☐ Pasal 42	☐ Pasal 43	☐ Pasal 44
☐ Pasal 45	☐ Pasal 46	☐ Pasal 47	☐ Pasal 48
☐ Pasal 49	☐ Pasal 50	☐ Pasal 51	☐ Pasal 52
☐ Pasal 53	☐ Pasal 54	☐ Pasal 55	☐ Pasal 56
☐ Pasal 57	☐ Pasal 58	☐ Pasal 59	☐ Pasal 60
☐ Pasal 61	☐ Pasal 62	☐ Pasal 63	☐ Pasal 64
☐ Pasal 65	☐ Pasal 66	☐ Pasal 67	☐ Pasal 68
☐ Pasal 69	☐ Pasal 70	☐ Pasal 71	☐ Pasal 72
☐ Pasal 73	☐ Pasal 74	☐ Pasal 75	☐ Pasal 76
☐ Pasal 77	☐ Pasal 78	☐ Pasal 79	☐ Pasal 80
☐ Pasal 81	☐ Pasal 82	☐ Pasal 83	☐ Pasal 84
☐ Pasal 85	☐ Pasal 86	☐ Pasal 87	☐ Pasal 88
☐ Pasal 89	☐ Pasal 90	☐ Pasal 91	☐ Pasal 92
☐ Pasal 93	☐ Pasal 94	☐ Pasal 95	☐ Pasal 96
☐ Pasal 97	☐ Pasal 98	☐ Pasal 99	☐ Pasal 100

Pada form **Perubahan Anggaran Dasar dengan Pemberitahuan** :

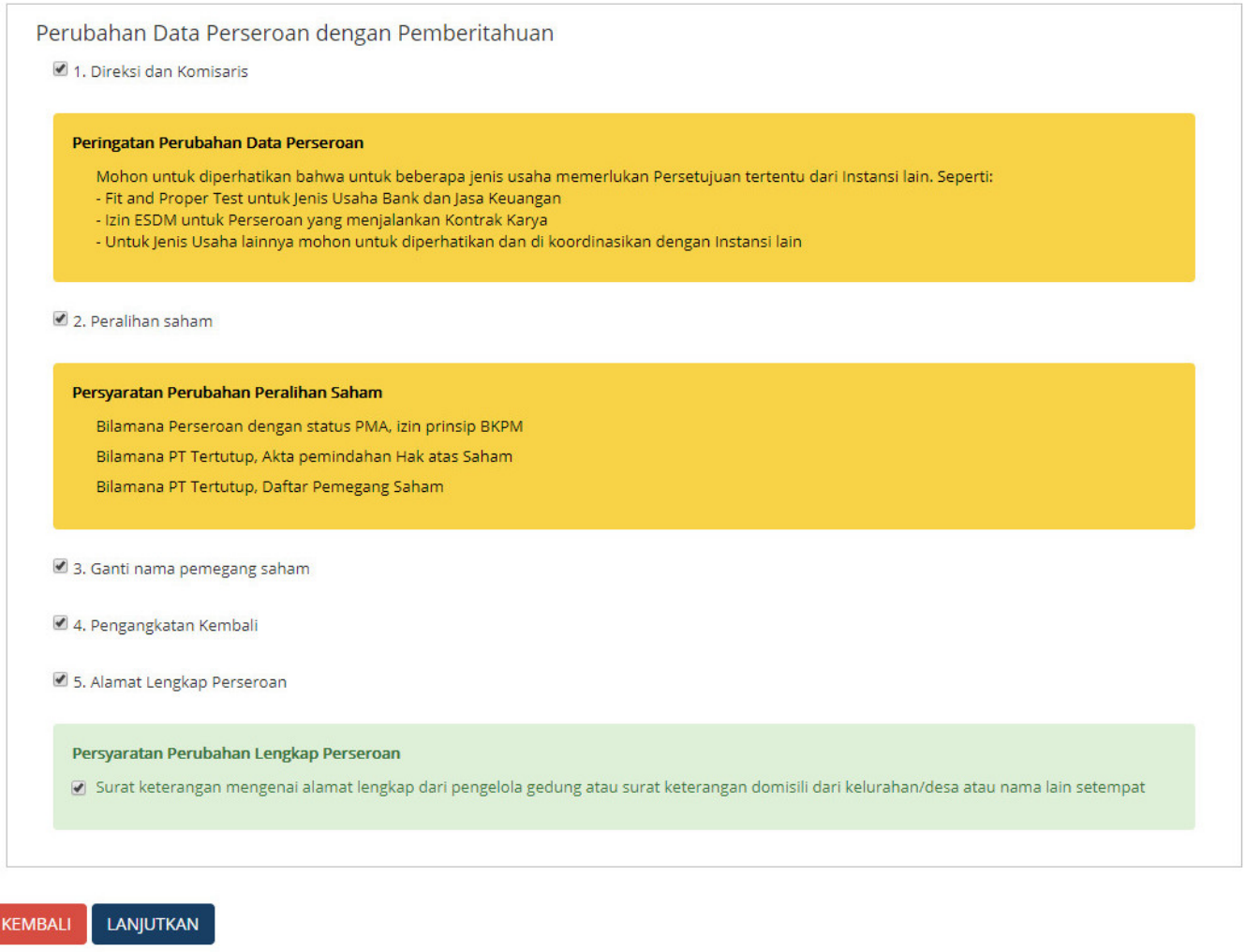
1. Ceklis **Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor** jika ada Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor Perseroan

2. Ceklis **Jenis Perseroan** jika ada perubahan pada Jenis Perseroan

- Ceklis Persyaratan Perubahan Jenis Perseroan

3. Ceklis **Pasal** yang mengatur Perubahan Anggaran Dasar dengan Pemberitahuan

Tampilan form **Perubahan Data Perseroan dengan Pemberitahuan**.



Pada form **Perubahan Data Perseroan dengan Pemberitahuan** :

1. Ceklis **Direksi dan Komisaris** jika ada perubahan data Direksi dan Komisaris Perseroan

2. Ceklis **Peralihan Saham** jika ada perubahan Peralihan Saham Perseroan

3. Ceklis **Ganti Nama Pemegang Saham** jika ada perubahan Nama Pemegang Saham Perseroan

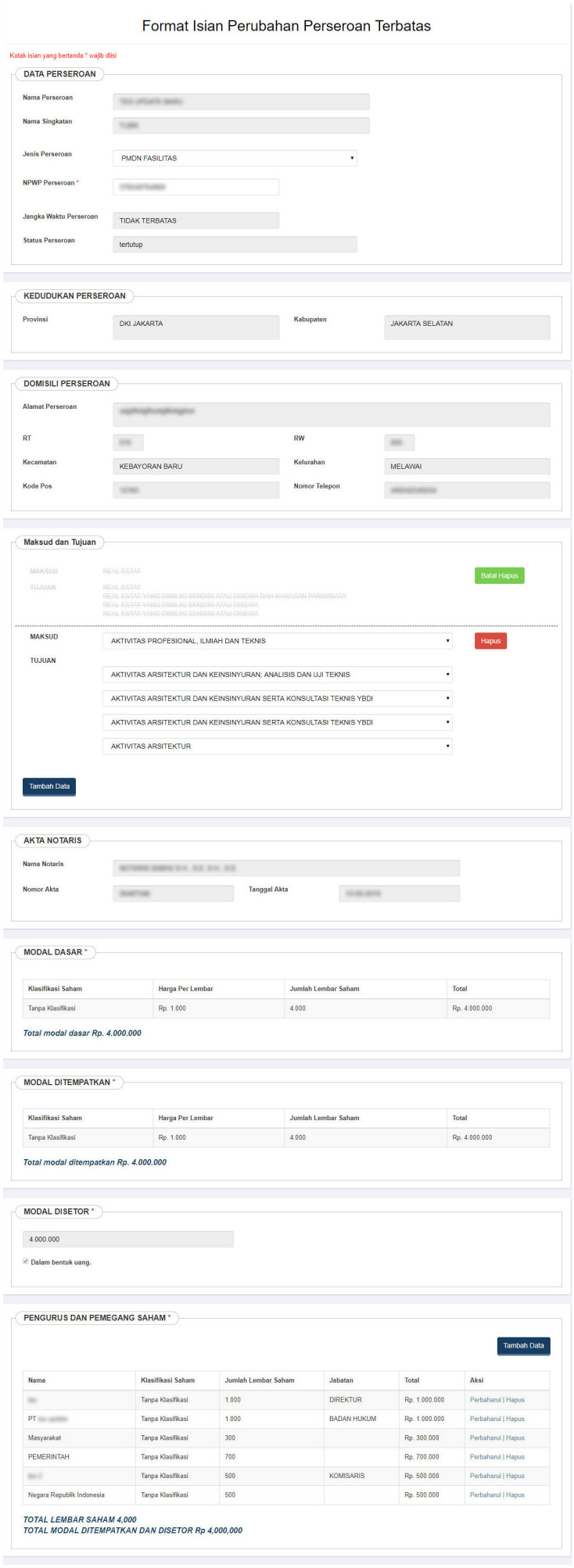
4. Ceklis **Alamat Lengkap Perseroan** jika ada perubahan Alamat Lengkap Perseroan

- Ceklis Persyaratan Perubahan Lengkap perseroan

- Klik tombol LANJUTKAN maka akan keluar allert perhatian!!!



- Klik tombol Saya Yakin untuk menampilkan halaman **Format Isian Perubahan Perseroan Terbatas**



Format Isian Perubahan Perseroan Terbatas

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

DATA PERSEROAN

Nama Perseroan: [redacted]

Nama Singkatan: [redacted]

Jenis Perseroan: PMDN FASILITAS

NPWP Perseroan *: [redacted]

Jangka Waktu Perseroan: TIDAK TERBATAS

Status Perseroan: tertutup

KEDUDUKAN PERSEROAN

Provinsi: DKI JAKARTA

Kabupaten: JAKARTA SELATAN

DOMISILI PERSEROAN

Alamat Perseroan: [redacted]

RT: [redacted] RW: [redacted]

Kecamatan: KEBAYORAN BARU

Kelurahan: MELAWAI

Kode Pos: [redacted] Nomor Telepon: [redacted]

Maksud dan Tujuan

MAKSUD REAL ESTAT

TUJUAN REAL ESTAT
REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA DAN KAWASAN PARIWISATA
REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA
REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA

Batal Hapus

MAKSUD: AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS — Hapus

TUJUAN:
- AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI TEKNIS
- AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI
- AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI
- AKTIVITAS ARSITEKTUR

Tambah Data

AKTA NOTARIS

Nama Notaris: [redacted]

Nomor Akta: [redacted] Tanggal Akta: [redacted]

MODAL DASAR *

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp. 1.000	4.000	Rp. 4.000.000

Total modal dasar Rp. 4.000.000

MODAL DITEMPATKAN *

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp. 1.000	4.000	Rp. 4.000.000

Total modal ditempatkan Rp. 4.000.000

MODAL DISETOR *

4.000.000

Dalam bentuk uang.

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM *

Tambah Data

Nama	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Jabatan	Total	Aksi
[redacted]	Tanpa Klasifikasi	1.000	DIREKTUR	Rp. 1.000.000	Perbaharui | Hapus
PT [redacted]	Tanpa Klasifikasi	1.000	BADAN HUKUM	Rp. 1.000.000	Perbaharui | Hapus
Masyarakat	Tanpa Klasifikasi	300		Rp. 300.000	Perbaharui | Hapus
PEMERINTAH	Tanpa Klasifikasi	700		Rp. 700.000	Perbaharui | Hapus
[redacted]	Tanpa Klasifikasi	500	KOMISARIS	Rp. 500.000	Perbaharui | Hapus
Negara Republik Indonesia	Tanpa Klasifikasi	500		Rp. 500.000	Perbaharui | Hapus

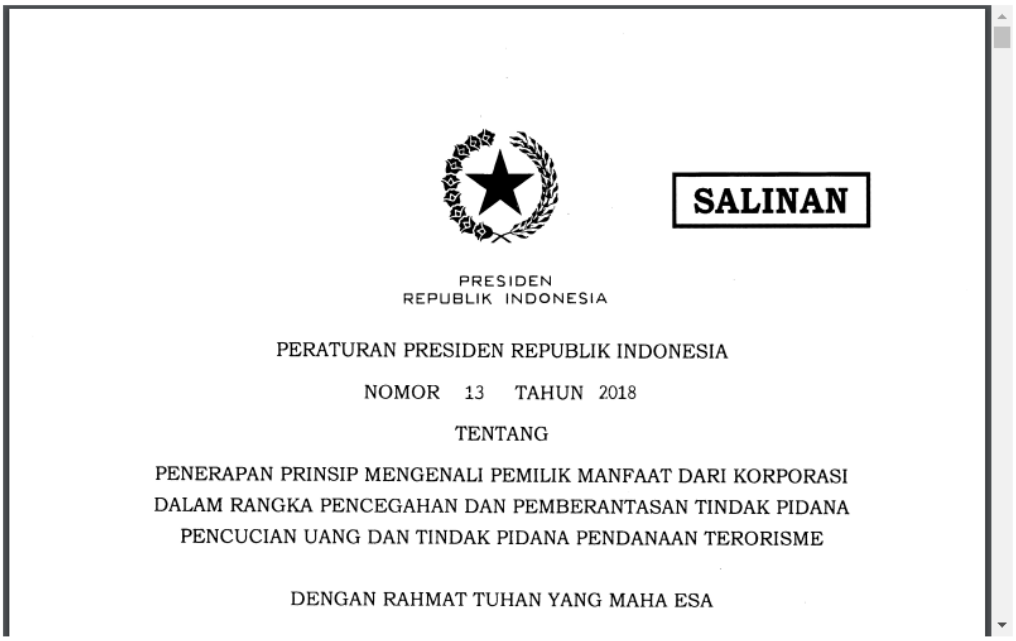
TOTAL LEMBAR SAHAM 4,000
TOTAL MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR Rp 4,000,000

Pemilik Manfaat

* Wajib Diisi

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/perusahaan menerapkan sistem mengenali pemilik manfaat, bagi para pemohon wajib mengikuti dan mengisi isian sebagai berikut : Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat.



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DOWNLOAD

Saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Saya siap melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Tambah Data

Nama	Nomor Identitas	Tempat / Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Alamat	NPWP	Hubungan	Aksi

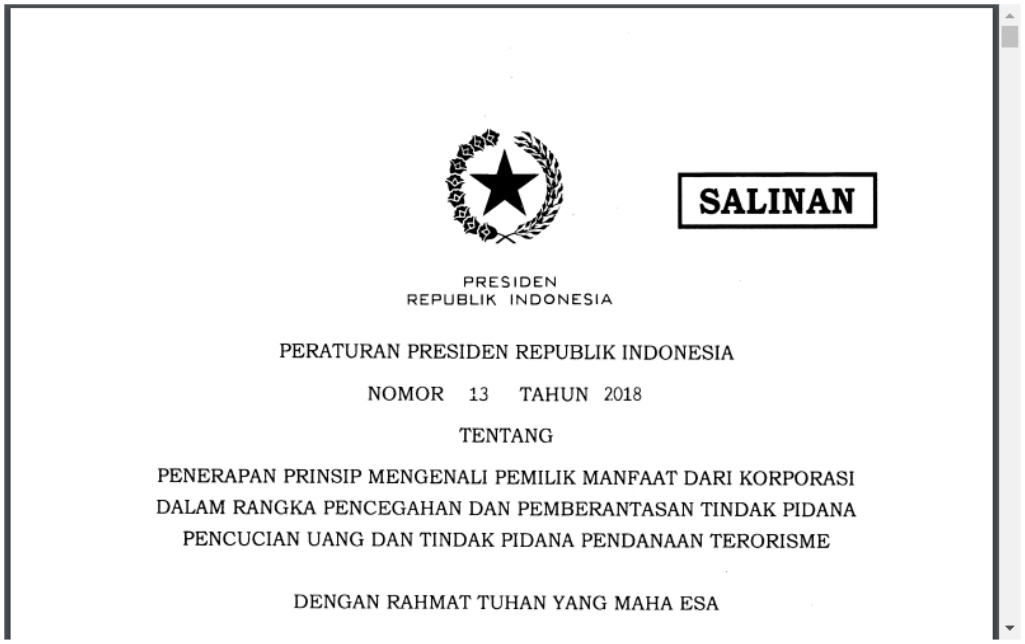
* jika data pemilik manfaat sudah ada pada transaksi sebelumnya

Pemilik Manfaat

* Wajib Diisi

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/perusahaan menerapkan sistem mengenali pemilik manfaat, bagi para pemohon wajib mengikuti dan mengisi isian sebagai berikut : Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

☑ Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat.



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

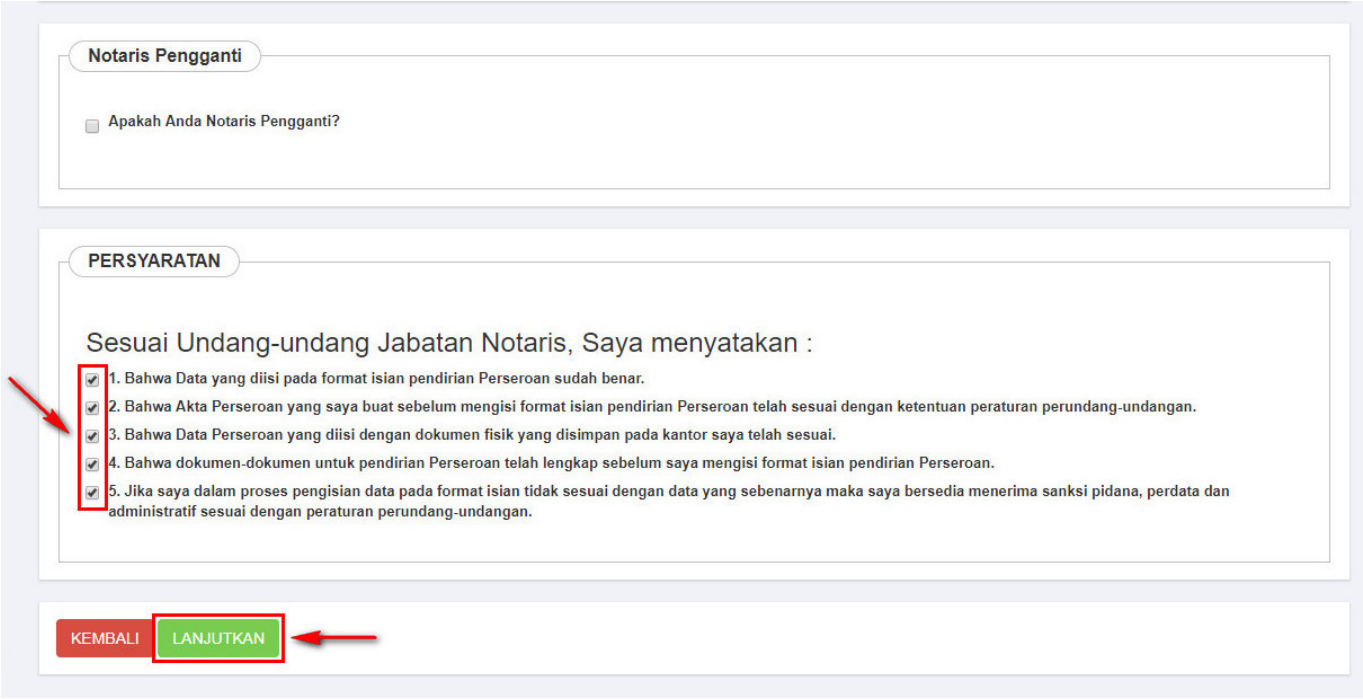
DOWNLOAD

☑ Saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

☑ Saya siap melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

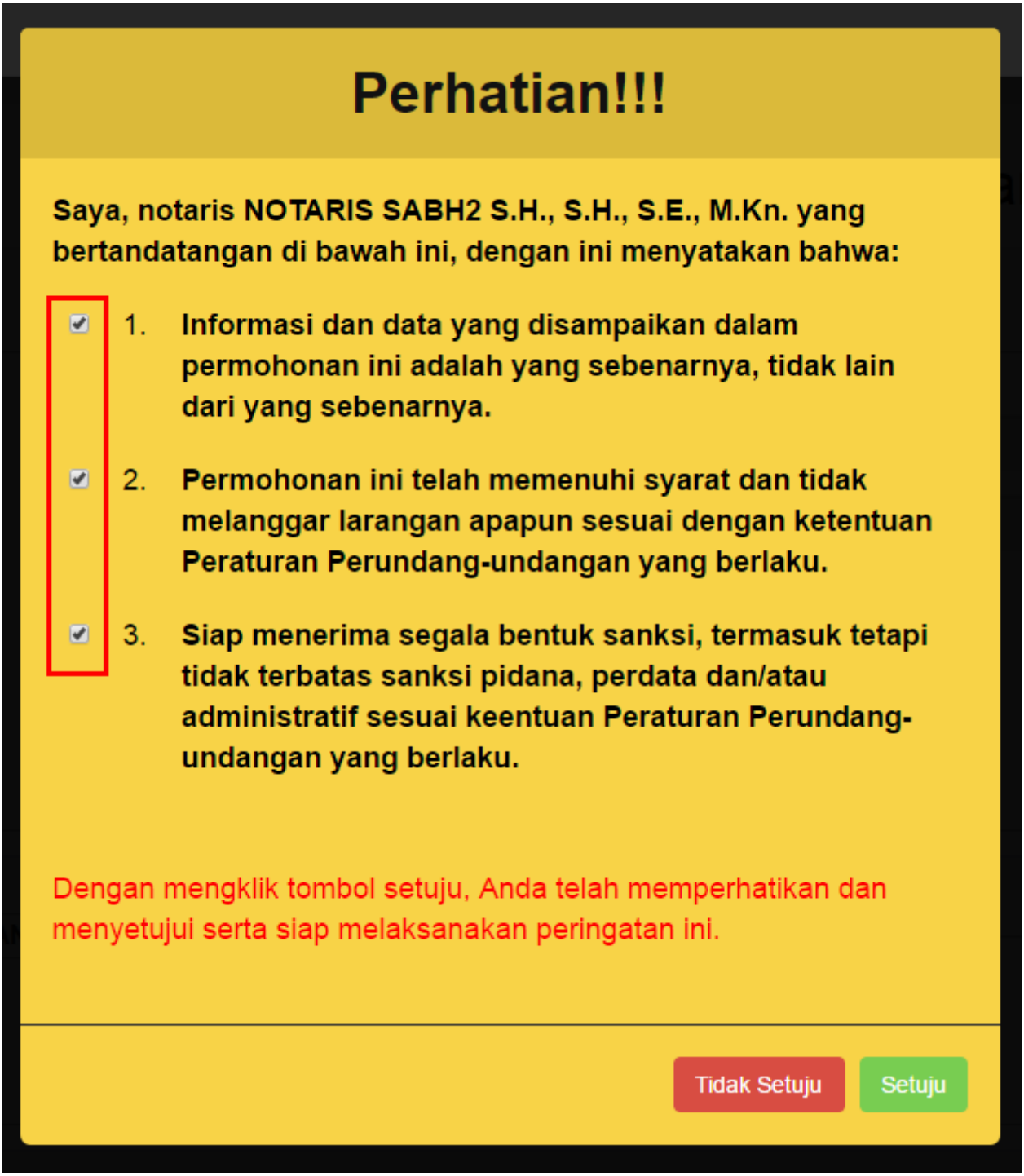
Nama	Nomor Identitas	Tempat / Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Alamat	NPWP	Hubungan
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		Pemegang Saham

Untuk melakukan pelaporan perubahan atau pengkinian data pemilik manfaat korporasi dapat dilakukan melalui Aplikasi Pemilik Manfaat Korporasi (Beneficial Owner Aplication) atau melalui tautan berikut http://bo.ahu.go.id



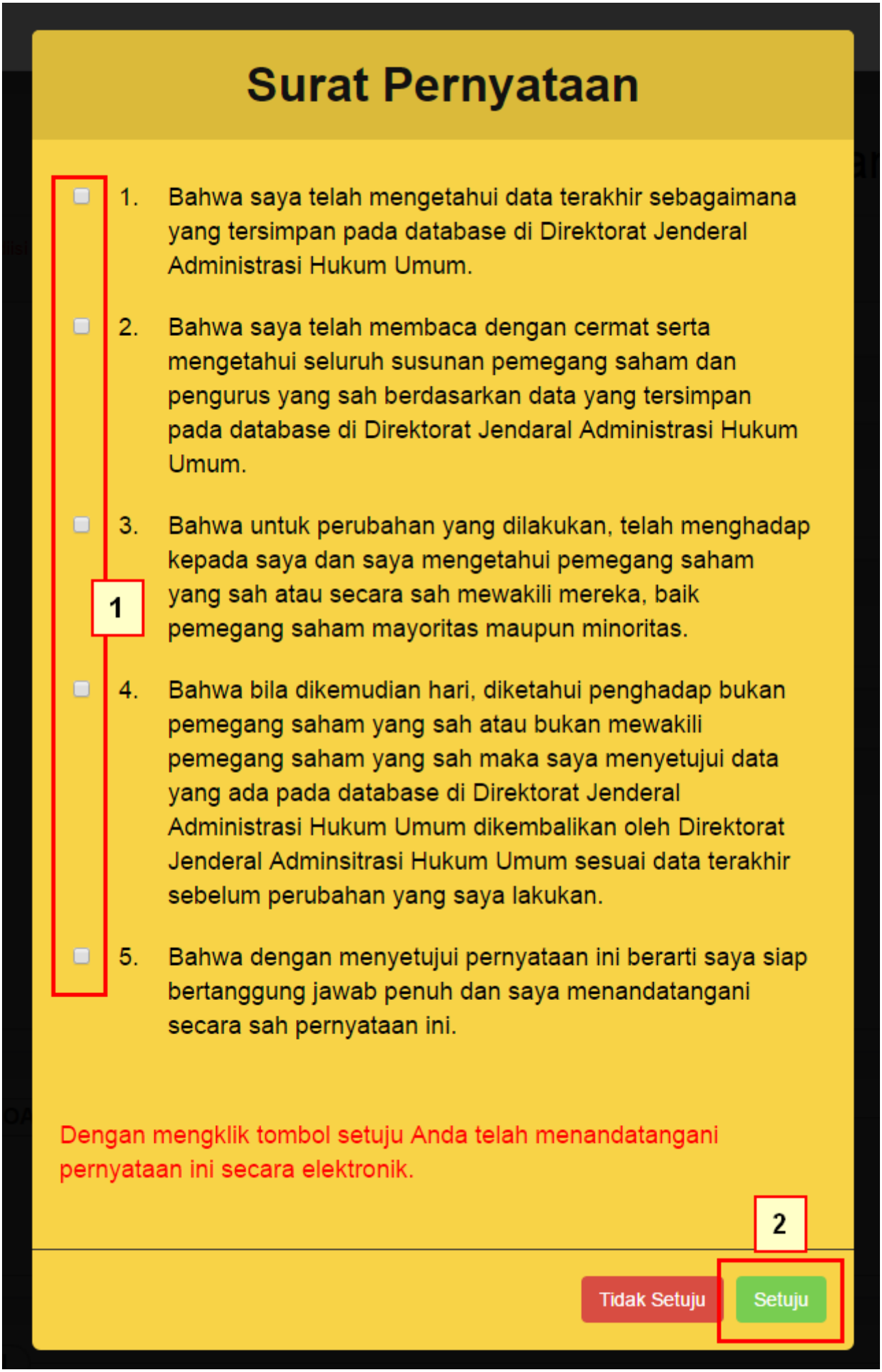
- Ubah data sesuai dengan kebutuhan, setelah itu ceklis persyaratan dan klik tombol 

. Kemudian akan tampil pop up Perhatian!!!



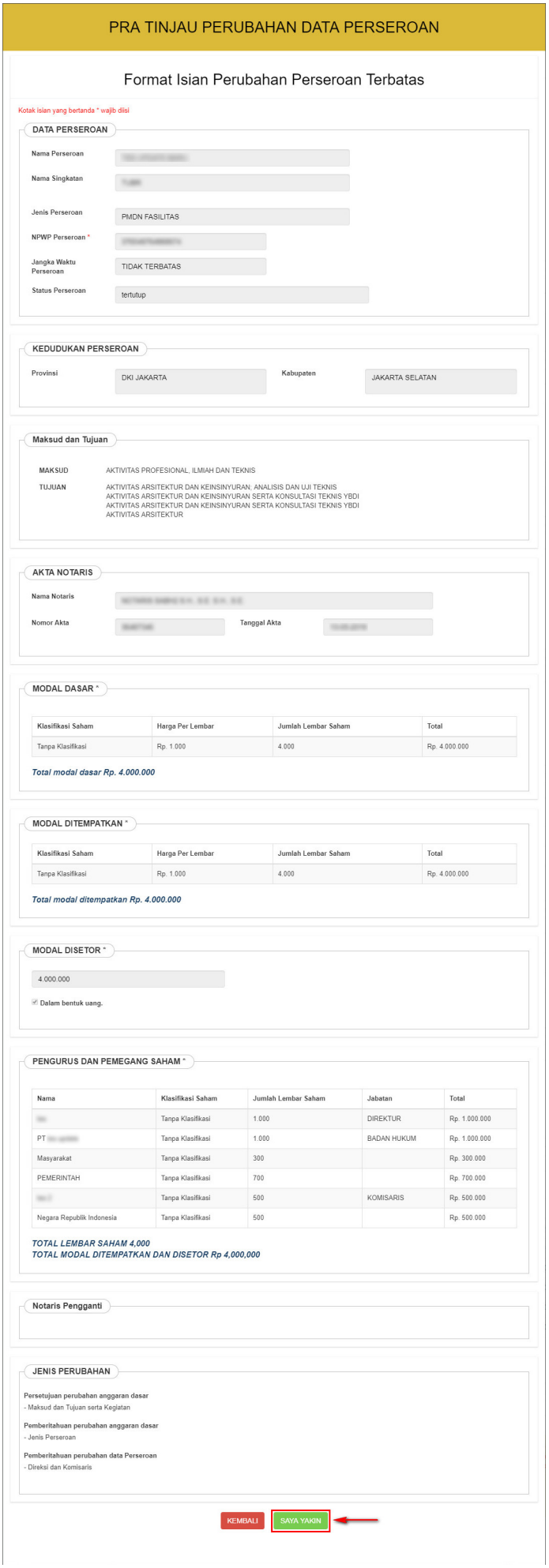
1. Ceklis semua poin Pernyataan
2. Klik tombol Setuju

- Selanjutnya akan tampil pop up Surat Pernyataan


Surat Pernyataan
1. Bahwa saya telah mengetahui data terakhir sebagaimana yang tersimpan pada database di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
2. Bahwa saya telah membaca dengan cermat serta mengetahui seluruh susunan pemegang saham dan pengurus yang sah berdasarkan data yang tersimpan pada database di Direktorat Jendaral Administrasi Hukum Umum.
3. Bahwa untuk perubahan yang dilakukan, telah menghadap kepada saya dan saya mengetahui pemegang saham yang sah atau secara sah mewakili mereka, baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas.
4. Bahwa bila dikemudian hari, diketahui penghadap bukan pemegang saham yang sah atau bukan mewakili pemegang saham yang sah maka saya menyetujui data yang ada pada database di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dikembalikan oleh Direktorat Jenderal Adminsitrasi Hukum Umum sesuai data terakhir sebelum perubahan yang saya lakukan.
5. Bahwa dengan menyetujui pernyataan ini berarti saya siap bertanggung jawab penuh dan saya menandatangani secara sah pernyataan ini.
1
Dengan mengklik tombol setuju Anda telah menandatangani pernyataan ini secara elektronik.
2
Tidak Setuju
Setuju

1. Ceklis semua poin Surat Pernyataan
2. Klik tombol 

- Kemudian tampil halaman **Pra Tinjau Perubahan Data Perseroan**



PRA TINJAU PERUBAHAN DATA PERSEROAN

Format Isian Perubahan Perseroan Terbatas

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

DATA PERSEROAN

Nama Perseroan	[redacted]
Nama Singkatan	[redacted]
Jenis Perseroan	PMDN FASILITAS
NPWP Perseroan *	[redacted]
Jangka Waktu Perseroan	TIDAK TERBATAS
Status Perseroan	tertutup

KEDUDUKAN PERSEROAN

Provinsi	DKI JAKARTA	Kabupaten	JAKARTA SELATAN

Maksud dan Tujuan

MAKSUD	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS
TUJUAN	AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI TEKNIS AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI AKTIVITAS ARSITEKTUR

AKTA NOTARIS

Nama Notaris	[redacted]		
Nomor Akta	[redacted]	Tanggal Akta	[redacted]

MODAL DASAR *

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp. 1.000	4.000	Rp. 4.000.000

Total modal dasar Rp. 4.000.000

MODAL DITEMPATKAN *

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp. 1.000	4.000	Rp. 4.000.000

Total modal ditempatkan Rp. 4.000.000

MODAL DISETOR *

4.000.000

☑ Dalam bentuk uang.

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM *

Nama	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Jabatan	Total
[redacted]	Tanpa Klasifikasi	1.000	DIREKTUR	Rp. 1.000.000
PT [redacted]	Tanpa Klasifikasi	1.000	BADAN HUKUM	Rp. 1.000.000
Masyarakat	Tanpa Klasifikasi	300		Rp. 300.000
PEMERINTAH	Tanpa Klasifikasi	700		Rp. 700.000
[redacted]	Tanpa Klasifikasi	500	KOMISARIS	Rp. 500.000
Negara Republik Indonesia	Tanpa Klasifikasi	500		Rp. 500.000

TOTAL LEMBAR SAHAM 4,000
TOTAL MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR Rp 4,000,000

Notaris Pengganti

JENIS PERUBAHAN

Persetujuan perubahan anggaran dasar
- Maksud dan Tujuan serta Kegiatan

Pemberitahuan perubahan anggaran dasar
- Jenis Perseroan

Pemberitahuan perubahan data Perseroan
- Direksi dan Komisaris

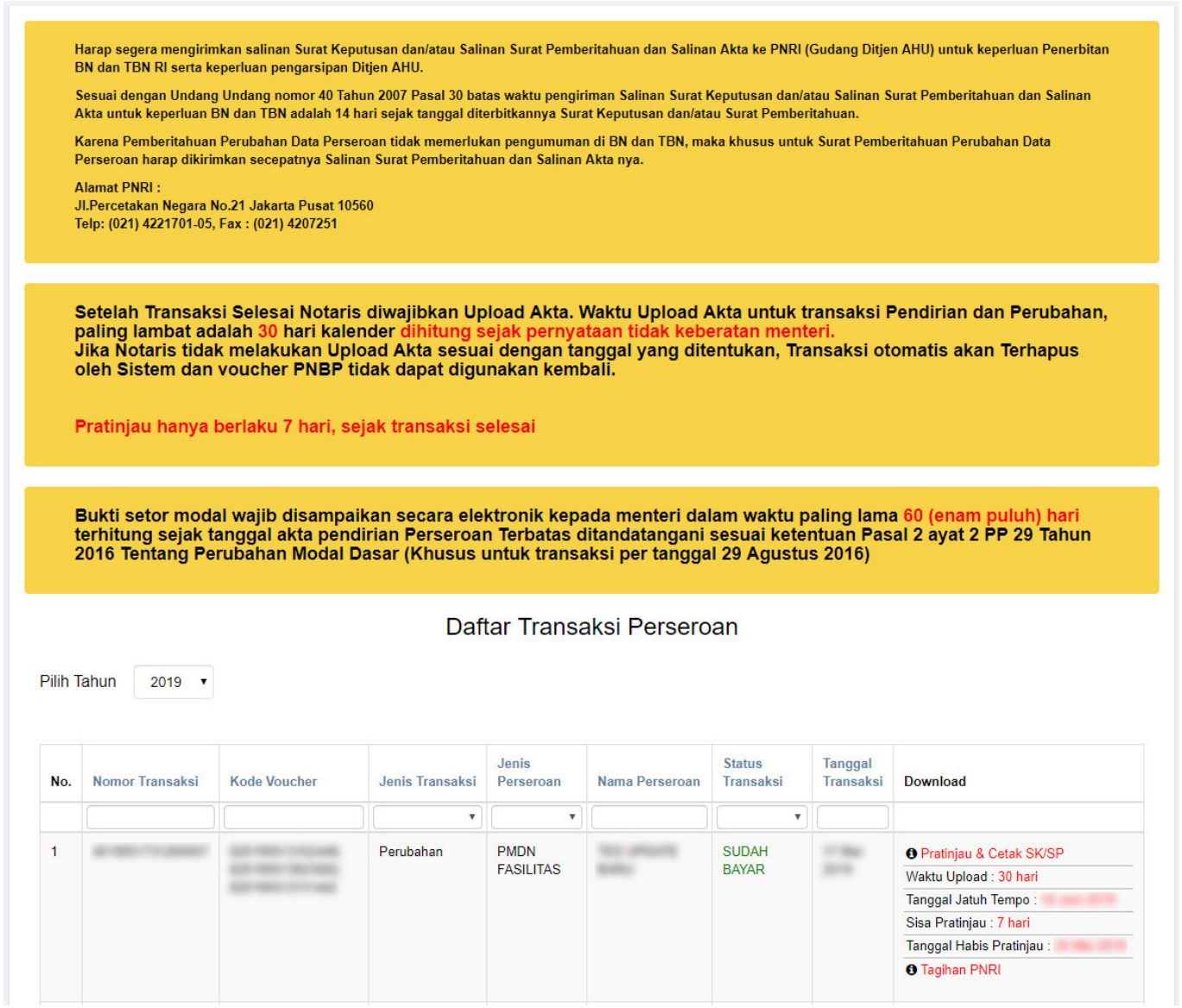
KEMBALI SAYA YAKIN

1. Klik tombol Kembali jika data belum sesuai.
2. Klik tombol SAYA YAKIN. Setelah itu akan tampil pop up tidak keberatan Menteri



- Klik tombol Saya Mengerti!!

Setelah itu tampil Halaman **Daftar Transaksi Perseroan**



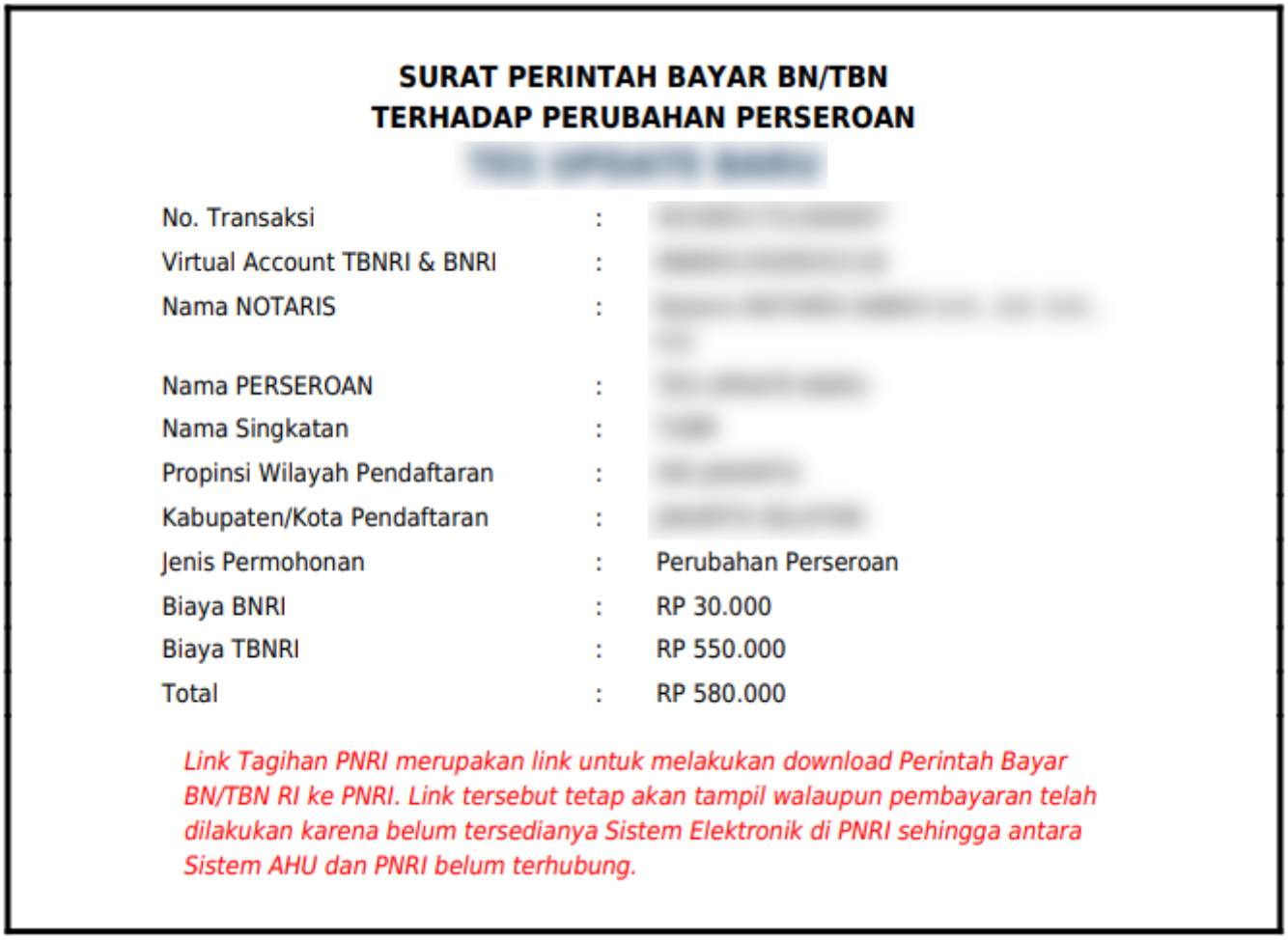
Pada halaman Daftar Transaksi Perseroan, terdapat beberapa fungsi diantaranya :

1. Tombol 

untuk melihat data pendirian. **PRATINJAU AKAN BERLAKU SELAMA 7 HARI**

2. Tombol 

untuk mengunduh bukti pembayaran. *** Bukti Tagihan PNRI ini sebagai bukti pembayaran BNRI langsung ke pada pihak BNI, cukup hanya dengan menunjukkan bukti tagihan PNRI.**



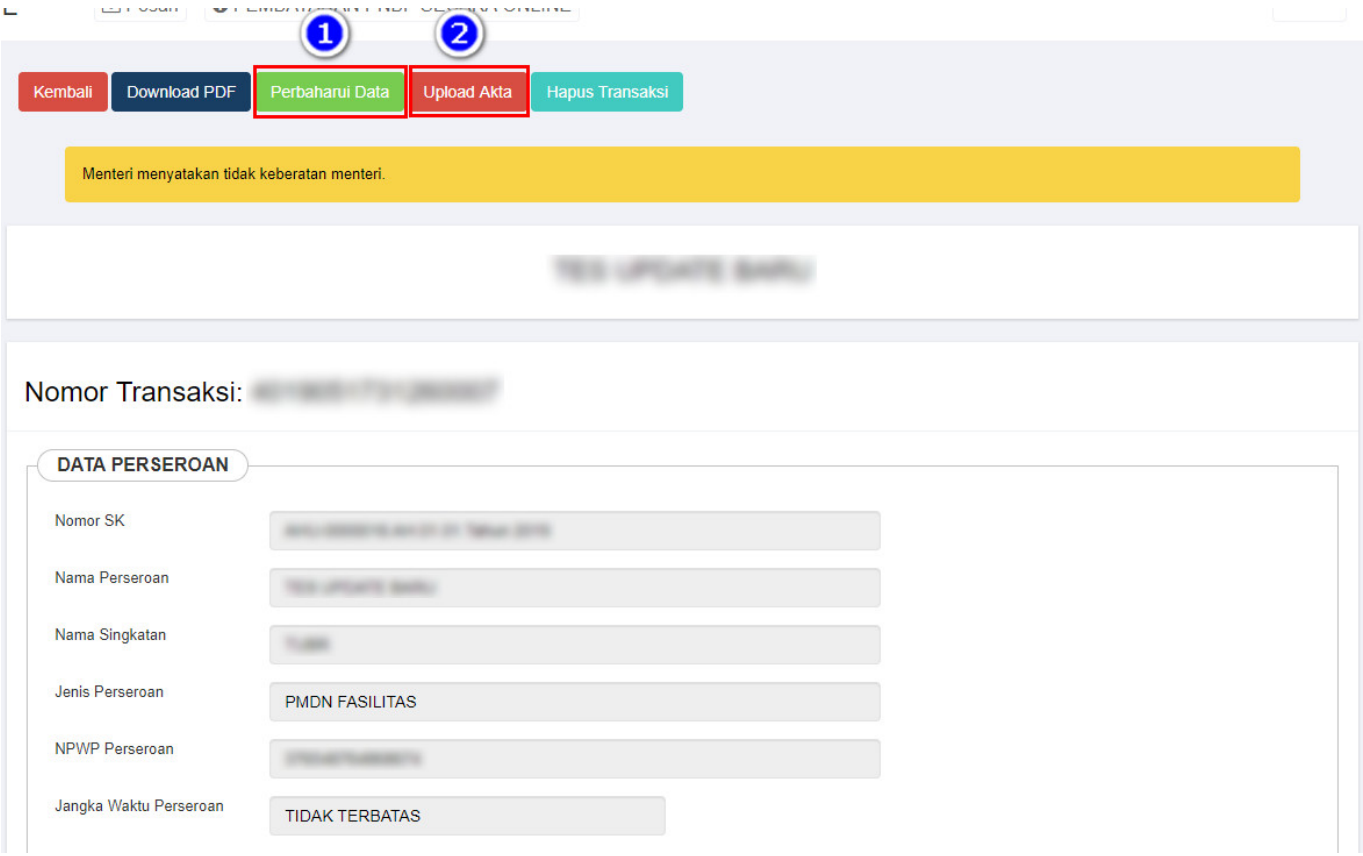
SURAT PERINTAH BAYAR BN/TBN
TERHADAP PERUBAHAN PERSEROAN

No. Transaksi	:	
Virtual Account TBNRI & BNRI	:	
Nama NOTARIS	:	
Nama PERSEROAN	:	
Nama Singkatan	:	
Propinsi Wilayah Pendaftaran	:	
Kabupaten/Kota Pendaftaran	:	
Jenis Permohonan	:	Perubahan Perseroan
Biaya BNRI	:	RP 30.000
Biaya TBNRI	:	RP 550.000
Total	:	RP 580.000

Link Tagihan PNRI merupakan link untuk melakukan download Perintah Bayar BN/TBN RI ke PNRI. Link tersebut tetap akan tampil walaupun pembayaran telah dilakukan karena belum tersedianya Sistem Elektronik di PNRI sehingga antara Sistem AHU dan PNRI belum terhubung.

Untuk mengakses form Pratinjau, klik 

, maka akan tampil halaman pratinjau data perseroan.

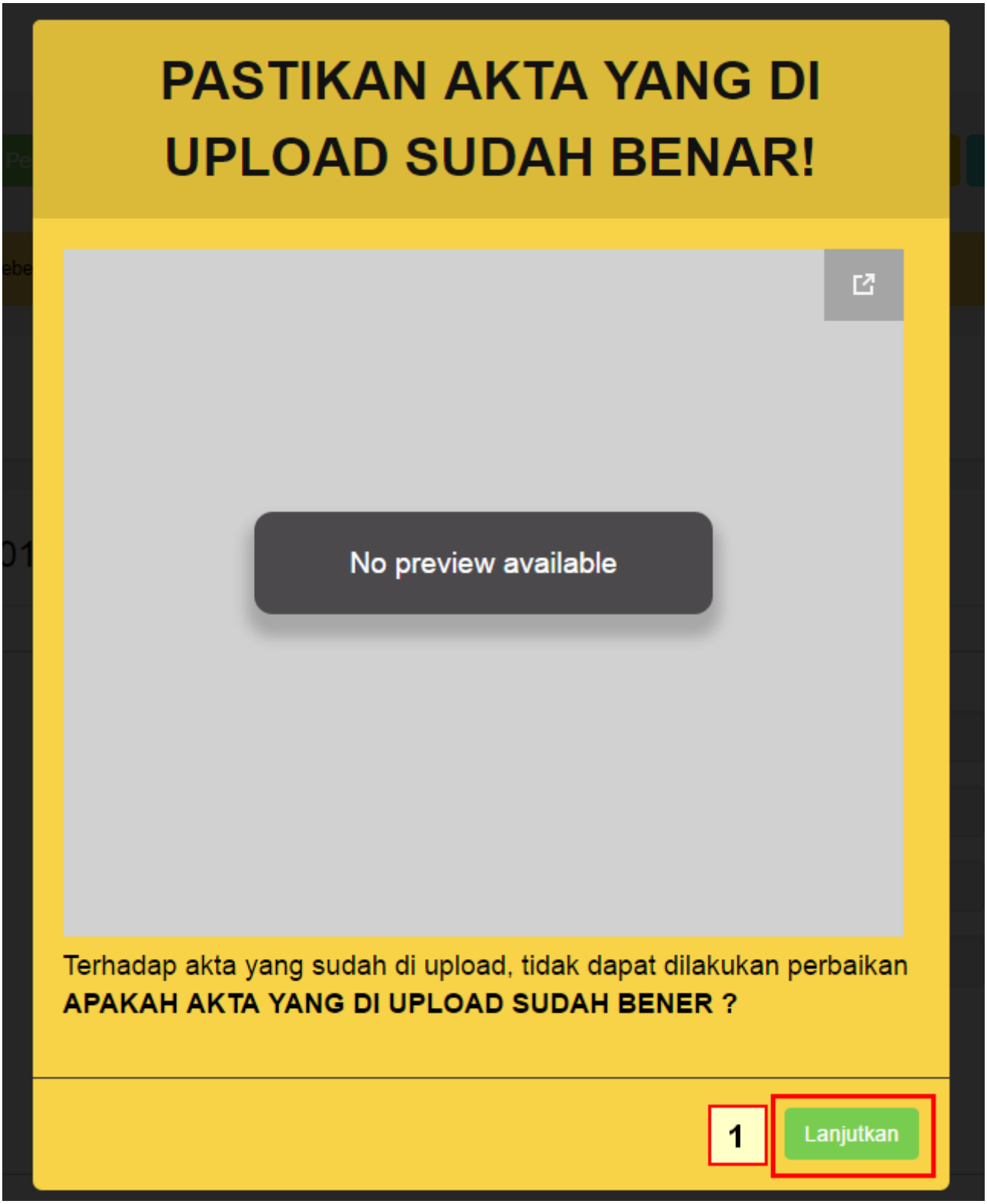


1. Klik tombol Perbaharui Data jika masih ada perubahan data/Edit data
2. Jika sudah tidak ada perubahan data/Edit Klik tombol Upload Akta maka akan masuk ke halaman upload akta.



1. Ceklis semua pernyataan diatas.
2. Klik tombol Choose Files lalu cari file akta yang akan di upload.

3. Klik tombol Upload, maka akan tampil pop up preview seperti gambar dibawah ini.

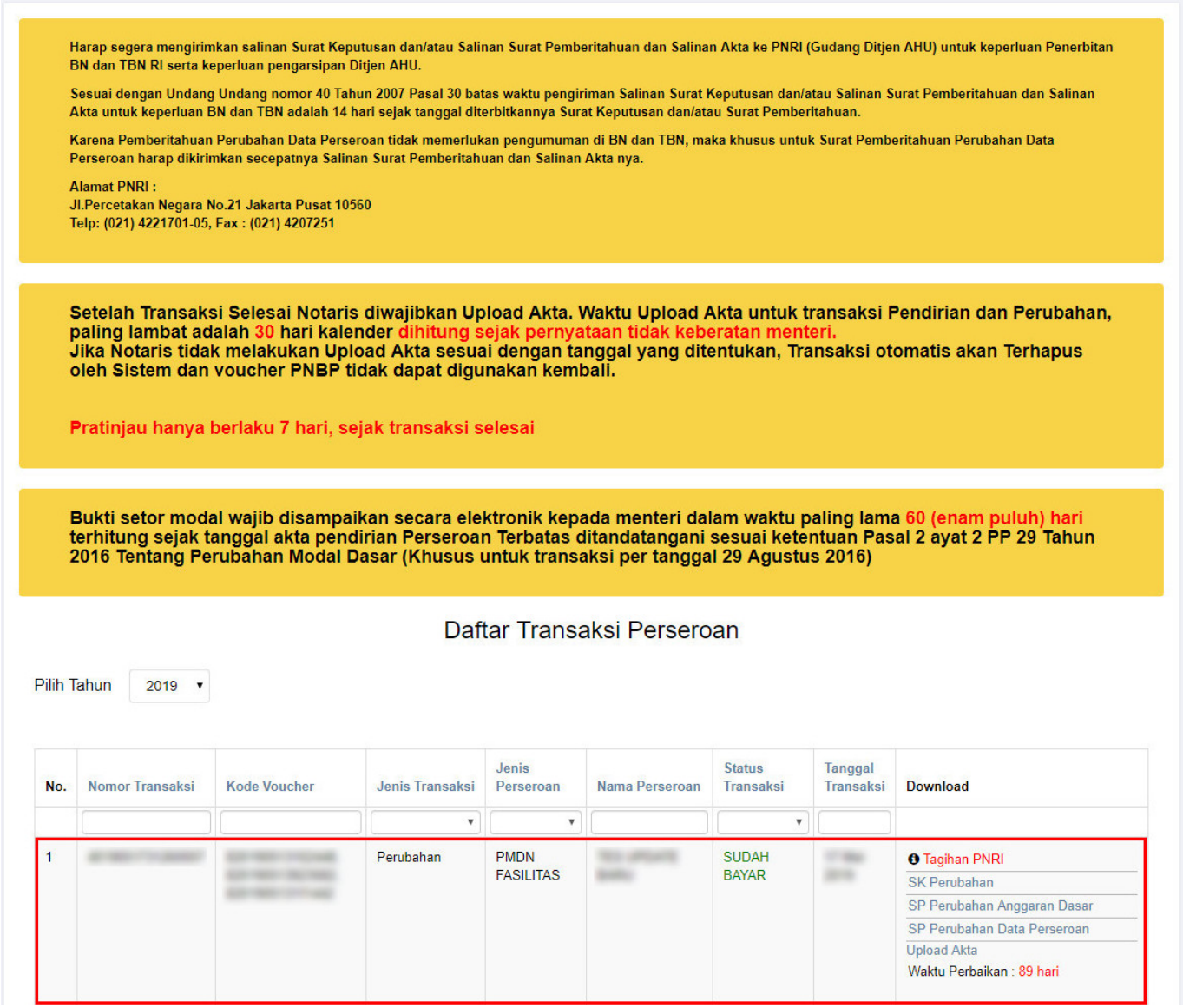


- Klik tombol Lanjutkan setelah itu akan tampil halaman dibawah ini:



1. Tombol Saya Yakin Pratinjau Sudah Benar dan Cetak SK/SP untuk mengakhiri transaksi.
2. Tombol Upload Ulang Akta untuk mengulangi proses upload akta jika terjadi kesalahan upload file.
3. Tombol Preview Akta untuk menampilkan file akta yang telah di upload.
4. Tombol Hapus Transaksi untuk menghapus transaksi.

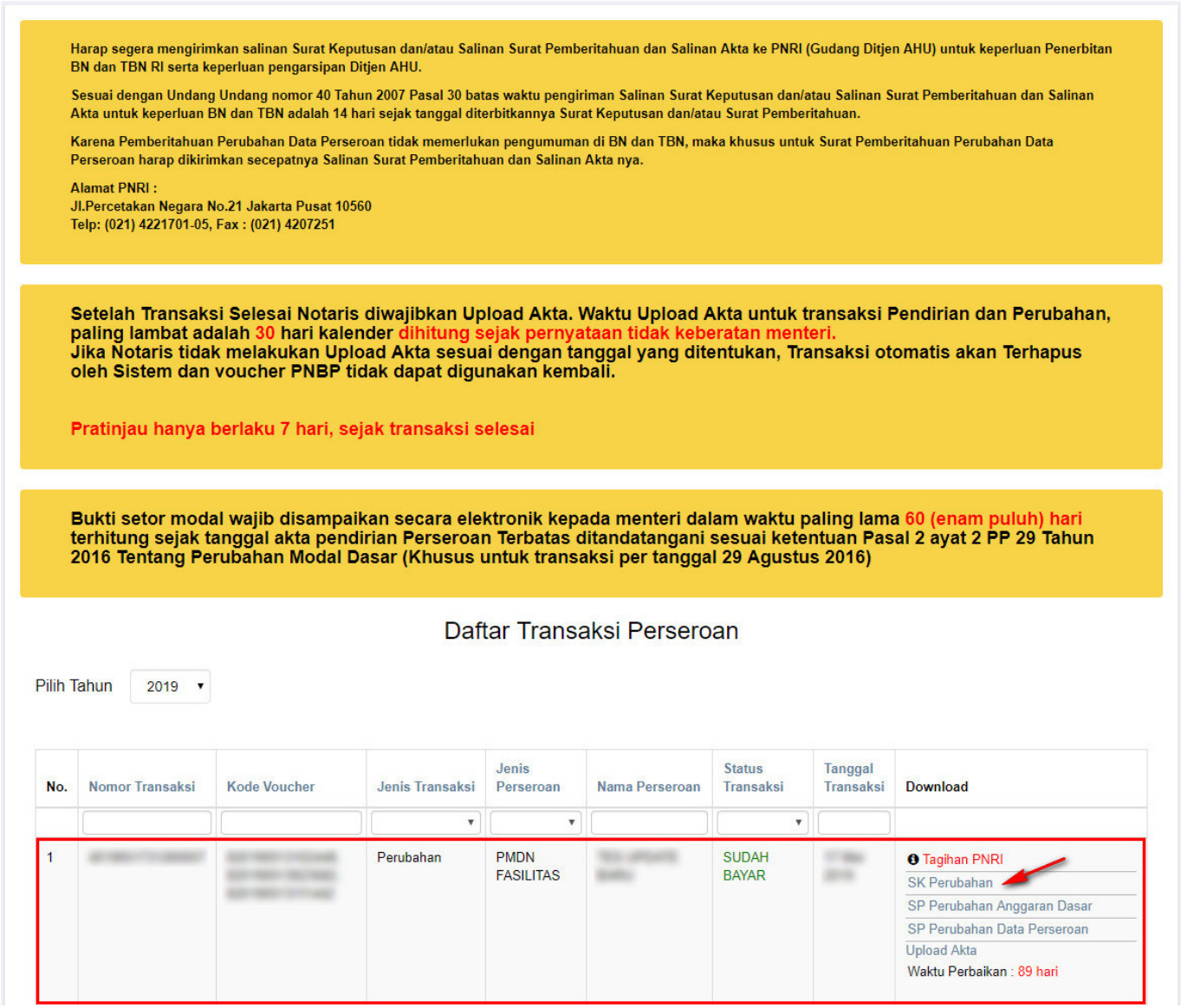
- Setelah klik tombol Saya Yakin Pratinjau Sudah Benar dan Cetak SK/SP, tampil halaman **Daftar Transaksi Perseroan**.



Terdapat beberapa SK & SP Perubahan Perseroan yang dapat di download, yaitu :

1. SK Perubahan

- Klik SK Perubahan untuk mendownload SK Perubahan Perseroan.



Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta ke PNRI (Gudang Ditjen AHU) untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU.

Sesuai dengan Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 30 batas waktu pengiriman Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta untuk keperluan BN dan TBN adalah 14 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.

Karena Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tidak memerlukan pengumuman di BN dan TBN, maka khusus untuk Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan harap dikirimkan secepatnya Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta nya.

Alamat PNRI :
Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560
Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

Setelah Transaksi Selesai Notaris diwajibkan Upload Akta. Waktu Upload Akta untuk transaksi Pendirian dan Perubahan, paling lambat adalah 30 hari kalender dihitung sejak pernyataan tidak keberatan menteri.
Jika Notaris tidak melakukan Upload Akta sesuai dengan tanggal yang ditentukan, Transaksi otomatis akan Terhapus oleh Sistem dan voucher PNBP tidak dapat digunakan kembali.

Pratinjau hanya berlaku 7 hari, sejak transaksi selesai

Bukti setor modal wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar (Khusus untuk transaksi per tanggal 29 Agustus 2016)

Daftar Transaksi Perseroan

Pilih Tahun 2019

No.	Nomor Transaksi	Kode Voucher	Jenis Transaksi	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1	[redacted]	[redacted]	Perubahan	PMDN FASILITAS	[redacted]	SUDAH BAYAR	[redacted]	Tagihan PNRI SK Perubahan SP Perubahan Anggaran Dasar SP Perubahan Data Perseroan Upload Akta Waktu Perbaikan : 89 hari

- Kemudian tampil SK Perubahan Perseroan seperti gambar dibawah ini.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris sesuai salinan akta nomor Tanggal tentang Perubahan Anggaran Dasar PT disingkat PT tanggal dengan Nomor Pendaftaran telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT disingkat PT ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT disingkat PT - dengan NPWP yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor Tanggal yang dibuat oleh Notaris . yang berkedudukan di KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal .

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL
DAFTAR PERSEROAN NOMOR TANGGAL

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR [redacted]
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT [redacted]

1. Modal Dasar : Rp. 4.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 4.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
[redacted]	DIREKTUR	-	1.000	Rp. 1.000.000
[redacted]	KOMISARIS	-	500	Rp. 500.000
PT [redacted]	BADAN HUKUM	-	1.000	Rp. 1.000.000
MASYARAKAT	-	-	300	Rp. 300.000
NEGARA REPUBLIK INDONESIA	-	-	500	Rp. 500.000
PEMERINTAH	-	-	700	Rp. 700.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal [redacted].

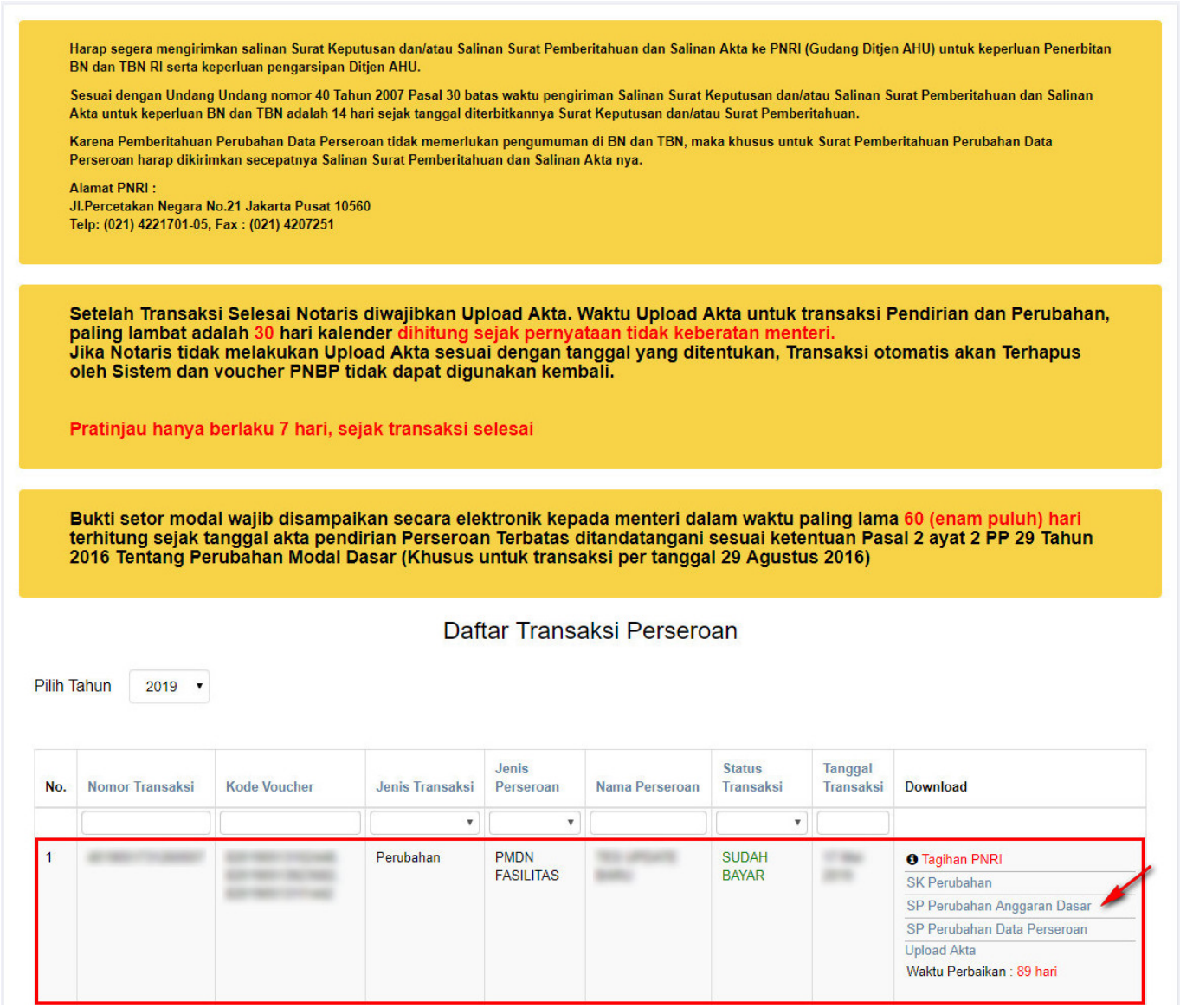
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL [redacted]
DAFTAR PERSEROAN NOMOR [redacted] **TANGGAL** [redacted]

2. SP Perubahan Anggaran Dasar

- Klik SP Perubahan Anggaran Dasar untuk mendownload SP Perubahan Anggaran Dasar.



- Kemudian tampil SP Perubahan Anggaran Dasar seperti gambar dibawah ini.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
PT

Kepada Yth.
Notaris
Jl. Kerajinan
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor Tanggal yang dibuat oleh Notaris , berkedudukan di KABUPATEN PADANG PARIAMAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal , mengenai perubahan Jenis Perseroan, **PT** **disingkat PT** , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal .

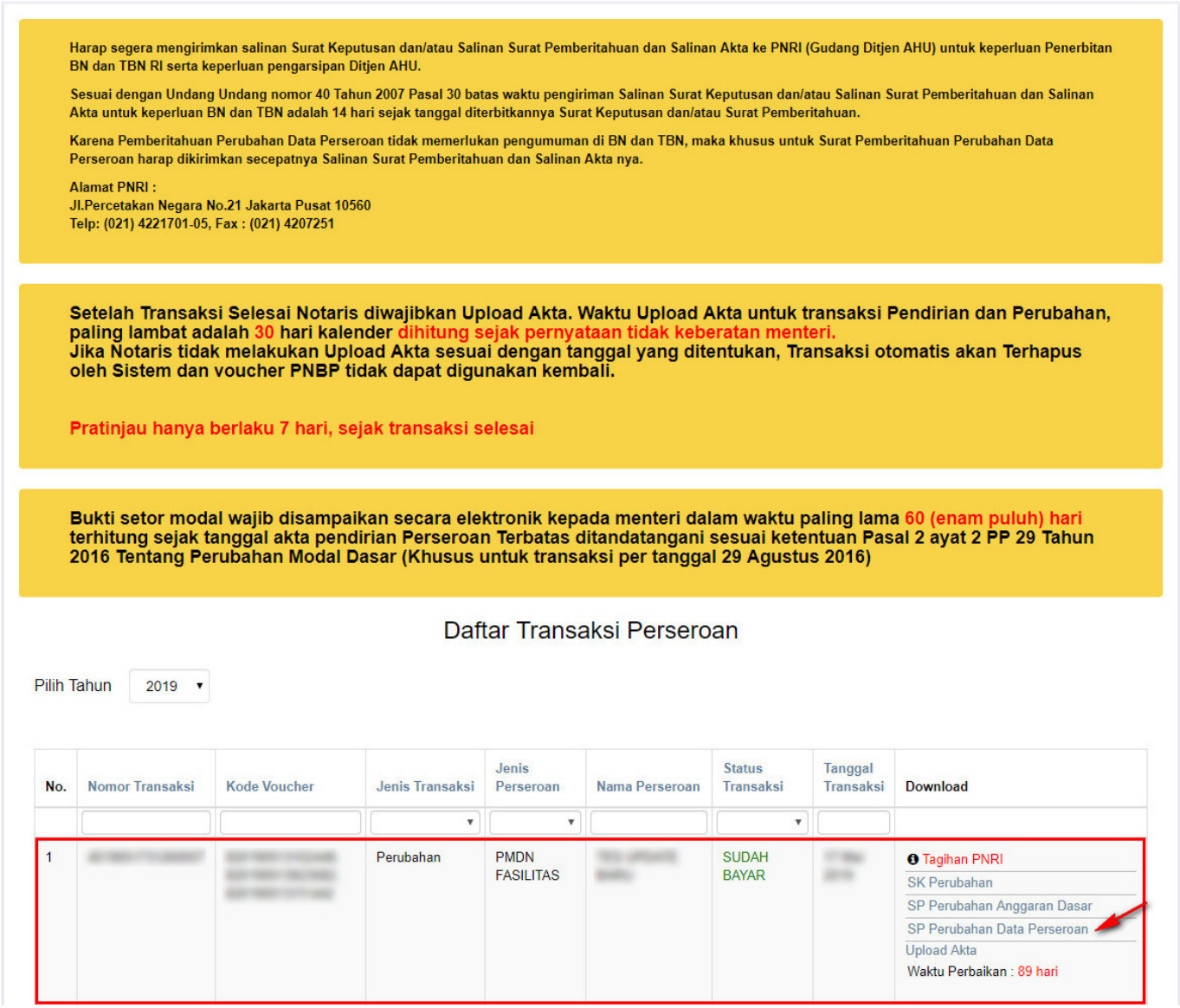
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL
DAFTAR PERSEROAN **TANGGAL**
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

3. SP Perubahan Data Perseroan

- Klik SP Perubahan Data Perseroan untuk mendownload SP Perubahan Data Perseroan.



- Kemudian tampil SP Perubahan Data Perseroan seperti gambar dibawah ini.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT**

Kepada Yth.
Notaris
Jl. Kerajinan
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor Tanggal yang dibuat oleh Notaris , berkedudukan di KABUPATEN PADANG PARIAMAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT** **disingkat PT** , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal .

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL
DAFTAR PERSEROAN NOMOR **TANGGAL**
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

From:
http://panduan.ahu.go.id/ - **AHU ONLINE**

Permanent link:
http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=panduan_perubahan_perseroan_pending

Last update: **2021/08/30 06:58**